

LAPORAN KINERJA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2017



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2017. Balai POM di Kupang merupakan bagian dari Badan POM RI yang tidak dapat melepaskan kewajiban untuk menyampaikan akuntabilitasnya.

Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Balai POM di Kupang ini disusun sebagai sarana bagi Balai POM di Kupang dalam rangka menyampaikan kewajiban pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* serta sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2017 menggambarkan capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2017 akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Kami berharap, Laporan Kinerja 2017 ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Balai POM di Kupang di masa yang akan datang. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Balai POM di Kupang dalam rangka mewujudkan visi "Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa".

Kupang, 5 Februari 2018

Kepala Balai POM di Kupang


Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.
NIP. 196907181996031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2017 merupakan perwujudan akuntabilitas Balai POM di Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Kupang selama tahun 2017. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2017 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2017. Rencana Kinerja 2017 mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Kupang 2015-2019 meliputi tujuan, sasaran, dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2017 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor HK.04.1.108B.5.15.41 tanggal 6 Mei 2015.

Berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Kupang 2015-2019, telah ditetapkan 3 sasaran strategis, yaitu :

- 1) Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan;
- 2) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat;
- 3) Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 8 Indikator Sasaran, termasuk 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalamnya dan 16 kegiatan utama. Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kegiatan Balai POM di Kupang selama tahun 2017 dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Strategis pertama **“Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”** dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar **102,39%** dengan kategori **MEMUASKAN** diukur dengan indikator kinerja sasaran yang merupakan IKU dengan hasil sebagai berikut.
 - a. IKU yang capaiannya di atas target yang telah ditetapkan, yakni:
 - Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tercapai 108,46%
 - Persentase kosmetik yang memenuhi syarat tercapai 101,20%
 - Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tercapai 100,00%
 - Persentase makanan yang memenuhi syarat tercapai 104,50%
 - b. IKU yang capaiannya belum sesuai target yang telah ditetapkan, yakni:
 - Persentase obat yang memenuhi syarat tercapai 97,77%
 - c. Untuk mencapai Sasaran Strategis pertama, dilakukan kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan:
 - Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis tercapai 96,41%
 - Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) tercapai 122,22%
 - Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan tercapai 95,79%
 - Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tercapai 122,17%
 - Jumlah perkara di bidang obat dan makanan tercapai 240,00%
2. Pencapaian Sasaran Strategis kedua **“Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat”** dengan Nilai Pencapaian Sasaran

sebesar **95,78%** dengan kategori **CUKUP** diukur dengan indikator kinerja sasaran dengan hasil berikut.

- a. IKU Tingkat Kepuasan Masyarakat tercapai 95,94%.
 - b. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan tercapai 95,45%.
 - c. Untuk mencapai Sasaran Strategis kedua dilakukan kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan:
 - Jumlah layanan publik pada Balai POM di Kupang tercapai 106,97%
 - Jumlah komunitas yang diberdayakan tercapai 120,00%
3. Pencapaian Sasaran Strategis ketiga "**Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM**" dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar **69,20%** dengan kategori **KURANG** diukur dengan indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai SAKIP Balai POM di Kupang dari Badan POM tercapai 69,20%. Pencapaian sasaran ketiga ini didukung oleh kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar tercapai 111,11% dan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu tercapai 100,00%.
4. Pada tahun 2017, hasil pengukuran tingkat efisiensi menunjukkan bahwa 16 kegiatan utama telah dilakukan secara efisien.

Realisasi/ kinerja keuangan tahun 2017 sebesar **92,75%** atau **Rp.26.338.603.029,-** dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp.28.396.802.000,- (setelah direvisi).

Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang dibahas pada Laporan Kinerja ini, selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Kupang, 5 Februari 2018

Kepala Balai POM di Kupang


Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.
NIP. 196907181996031001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Daftar Lampiran	7
I PENDAHULUAN	8
A GAMBARAN UMUM	8
B STRUKTUR ORGANISASI	9
C ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	10
D ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	11
E PERMASALAHAN UTAMA	14
II PERENCANAAN KINERJA	16
A RENCANA STRATEGIS	16
B RENCANA KINERJA TAHUNAN	20
C PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	20
D KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	23
III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
B REALISASI ANGGARAN	60
C ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	64
IV PENUTUP	66
A KESIMPULAN	66
B SARAN	67

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Data Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi di Provinsi NTT	13
Tabel 2.1	Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan, Target Indikator tahun 2017 dan 2019 (RPJM)	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	21
Tabel 3.1	Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2017	25
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	26
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Balai POM di Kupang Tahun 2017	27
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis ke-1	42
Tabel 3.5	Jumlah Sampel yang Diuji di Laboratorium	43
Tabel 3.6	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke- 2 Balai POM di Kupang Tahun 2017	49
Tabel 3.7	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis ke-2	52
Tabel 3.8	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis ke-3	57
Tabel 3.9	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai POM di Kupang Tahun 2017	58
Tabel 3.10	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Kupang Tahun 2017	64
Tabel 3.11	Tingkat Efisiensi Kegiatan pada Sasaran Strategis	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	9
Gambar 1.2 Gedung Balai POM di Kupang dan Lab Mikrobiologi	11
Gambar 1.3 Profil Demografi Pegawai Balai POM di Kupang	13
Gambar 1.4 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	13
Gambar 2.1 Log Frame Balai POM di Kupang	18
Gambar 3.1 Aplikasi Pelaporan Kinerja e-performance.pom.go.id	25
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 1.1 Tahun 2017 dengan 2016, 2015	28
Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 1.2 Tahun 2017 dengan 2016, 2015	32
Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 1.3 Tahun 2017 dengan 2016, 2015	35
Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 1.4 Tahun 2017 dengan 2016, 2015	37
Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 1.5 Tahun 2017 dengan 2016, 2015	39
Gambar 3.7 Grafik Realisasi Anggaran per bulan Tahun 2017 Melalui Aplikasi <i>online</i> TEPR	61
Gambar 3.8 Nilai Kinerja Berdasarkan Aplikasi monev.anggaran	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Renstra Balai POM di Kupang 2015–2019	68
Lampiran 1.a Review Renstra Balai POM di Kupang 2015–2019	70
Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan 2017	72
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017	75
Lampiran 3.a SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	79
Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Tahun 2017	81
Lampiran 5 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017	82
Lampiran 6 Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Tahun 2017	86

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun kepada presiden.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM. Balai POM di Kupang merupakan 1 dari 33 Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah yang wajib melaporkan akuntabilitas kerjanya kepada Kepala Badan POM RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berikut.

Tugas pokok

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotik, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya di Nusa Tenggara Timur.


Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai POM di Kupang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapan, narkotik, psikotropik, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
- e. Pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan.
- f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi, dan distribusi tertentu yang ditetapkan Kepala Badan.
- g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI sesuai dengan bidang tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Balai POM di Kupang merupakan Balai POM tipe A, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (ayat) 3 huruf a Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014, terdiri atas:

<p>Sub Bagian Tata Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai POM di Kupang
<p>Seksi Pengujian Terapeutik, Narkotik, Psikotropik, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, serta pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen
<p>Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pangan dan bahan berbahaya, serta pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya
<p>Seksi Pengujian Mikrobiologi</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan, serta pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi
<p>Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, sampling untuk pengujian pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotik, psikotropik, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
<p>Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan, sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu serta memberikan layanan informasi konsumen
<p>Kelompok Jabatan Fungsional</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pos POM di Atambua dan Pos POM di Ende.

Balai POM di Kupang mempunyai Pos POM di Atambua yang mulai beroperasi tahun 2006 dan Pos POM di Ende yang mulai beroperasi tahun 2009. Jumlah personil Pos POM di Atambua 6 orang, 3 di antaranya merupakan tenaga honorer, sedangkan jumlah personil Pos POM di Ende 8 orang, 2 di antaranya merupakan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dan 4 di antaranya merupakan tenaga honorer.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, ditetapkan pokok-pokok kegiatan strategi yang difokuskan pada tiga pilar utama sebagai berikut.

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (*pre-market*)
2. Pengawasan obat dan makanan setelah beredar di masyarakat (*post-market*)
3. Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan kerja sama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan pusat dan balai.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM dalam kontribusi dan kapasitasnya bagi tercapainya ketiga pilar utama Badan POM sangat penting dan strategis karena Balai POM di Kupang merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Balai POM di Kupang melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan obat dan makanan, antara lain:

- peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi maupun distribusi berdasarkan analisis risiko;
- pengembangan kompetensi SDM sesuai lingkup tugasnya;
- pengembangan laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan obat dan makanan;
- meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten;
- membangun kemitraan yang baik dengan pemerintah daerah setempat;
- pemberdayaan masyarakat.

Strategi diperlukan dalam rangka mengantisipasi kondisi yang berpengaruh terhadap sistem pengawasan obat dan makanan. Balai POM di Kupang menyusun strategi bagi revitalisasi peran dan fungsi tugasnya sebagai berikut.

1. Memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan
 - Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar
 - Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar
 - Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar
 - Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan

2. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
 - Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
 - Pengadaan sarana prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan
 - Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. INTERNAL

Sarana dan Prasarana





No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	Luas Bangunan/Tanah : 2.359 m ² /3800m ² dengan nilai Rp. 15.409.365.290,-
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 113 m ² / 750m ²
3	Gedung Pos POM Atambua	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 125 m ² / 300m ²
4.	Gedung Pos POM Ende	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 250 m ² / 2200m ²
5.	Sumber Listrik (PLN) a. Balai POM di Kupang b. Pos POM Atambua c. Pos POM Ende	105 KVA 1300 VA 2200 VA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	10 unit	9 unit kondisinya baik, 1 unit kondisinya rusak ringan
8.	Kendaraan Roda 2	6 unit	5 unit kondisi baik, 1 kondisi rusak ringan



Gambar 1.2 Gedung Balai POM di Kupang dan Lab. Mikrobiologi

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah SDM Balai POM di Kupang termasuk Pos POM di Atambua dan Ende mencapai 65 orang ASN BPOM, 28 orang tenaga honorer dan 2 orang ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Ende



Gambar 1.3 Profil Demografi Pegawai Balai POM Kupang


Anggaran

Anggaran BPOM di Kupang bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2017 Nomor SP DIPA-063.01.2.432979/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp.32.615.773.000,- (tiga puluh dua milyar

enam ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Pada tahun berjalan, terjadi pemotongan DIPA sebesar Rp.4.219.971.000 (empat miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga anggaran setelah pemotongan sebesar Rp. 28.396.802.000 (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah).

2. EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 21 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 172 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan IKOT serta 2.589 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/ kota ini tersebar di 7 pulau utama: Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kabupaten Kupang, Malaka), Flores (Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur), Alor (Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.4 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Data Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi di Provinsi NTT

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
Sarana Produksi		
1.	Industri Pangan	27
2.	Industri Obat Tradisional (IKOT)	1
3.	Industri Rumah Tangga Pangan	144
	Jumlah	172
Sarana Distribusi		
1.	Pedagang Besar Farmasi	27
2.	Apotek	281
3.	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	23
4.	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	43
5.	Puskesmas	372
6.	Balai Pengobatan	40
7.	Toko Obat Berizin	71
8.	Sarana Distribusi Pangan	1108
9.	Sarana Distribusi Kosmetik	552
10.	Sarana Distribusi Obat Tradisional	36
11.	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	36
	Jumlah	2589

E. PERMASALAHAN UTAMA

Perubahan dinamis dari lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Lingkungan strategis dengan berbagai isu strategisnya banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Kupang.

Isu-isu strategis Balai POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatnya peredaran kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan mengandung bahan berbahaya

Salah satu dampak dari pasar bebas ASEAN di bidang kosmetik adalah maraknya peredaran produk kosmetik tanpa izin edar (TIE) di masyarakat. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah kosmetik dari negara anggota ASEAN yang masuk ke Indonesia yang juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memasukkan produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya. Pasar bebas ASEAN ini juga digunakan oleh produsen dalam negeri untuk memproduksi kosmetik tanpa mendaftarkan produknya melalui notifikasi. Umumnya, kosmetik tanpa izin edar mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, rhodamin B dan bahan berbahaya lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Balai POM di Kupang untuk mencegah meluasnya peredaran kosmetik TIE, seperti aksi penertiban pasar dari kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) serta operasi penertiban produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Pada tahun 2017, Balai POM di Kupang telah menindaklanjuti sebanyak 11 kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan yang dilarang.

2. Maraknya penjualan produk obat dan makanan ilegal secara online

Di bidang pemasaran, kemajuan teknologi memungkinkan industri farmasi dan makanan dapat memasarkan produknya melalui sistem *online* dalam skala besar dan dapat mencapai seluruh wilayah negeri ini dalam waktu relatif singkat hingga ke pelosok-pelosok. Hal ini merupakan *potential problem* bila terdapat produk yang substandar.

Perkembangan di bidang TI juga dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk mempromosikan produknya sehingga relatif efektif dan cepat dalam menggugah permintaan masyarakat di samping dapat menutupi berbagai kelemahan produknya.

3. Pengawasan obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pelaksanaan JKN akan meningkatkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan berdampak pada meningkatnya kebutuhan obat. Mengantisipasi dampak negatif dari penerapan JKN, Balai POM di Kupang meningkatkan peran dalam mengawasi kemungkinan adanya produk obat substandar melalui pengawasan faskes pemerintah. Proses pengadaan obat JKN di Faskes pemerintah sebagian besar menggunakan system *e-catalogue*. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan 3,42% obat *e-catalogue* yang tidak memenuhi syarat dari hasil sampling di sarana distribusi dan pelayanan pemerintah.

4. Peredaran produk pangan mengandung bahan berbahaya

Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap konsumsi pangan yang aman. Beberapa produk pangan mengandung bahan berbahaya, misalnya boraks, masih banyak dijumpai terutama di

kios–kios karena adanya permintaan sehingga pelaku usaha cenderung mengikuti *demand* untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagian besar produk mengandung bahan berbahaya berasal dari produsen di luar wilayah NTT dan umumnya pada Industri rumah tangga pangan sehingga tindak lanjut tidak dapat dilakukan oleh Balai POM di Kupang. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan penyebaran informasi yang lebih meluas.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada tahun 2017, Balai POM di Kupang belum berhasil mencapai target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga perlu ada komitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

6. Letak Geografis

Daerah perbatasan yang merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya daerah Mota'ain (Kabupaten Belu), Mota'masin (Kabupaten Malaka), Wini (Kabupaten Timur Tengah Utara) rentan terhadap peredaran produk ilegal dan disinyalir menjadi jalur peredaran gelap Narkotika. Hal ini menjadikan tantangan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di daerah perbatasan, perlu peningkatan pengawasan dengan melakukan kerja sama yang lebih intensif dengan instansi terkait (Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, dan sebagainya) sebagai upaya pencegahan terhadap peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015 maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra Tahun 2015-2019.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagai salah satu Unit Kerja Badan POM RI yang melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan di *catchment area* Wilayah Nusa Tenggara Timur juga berkewajiban menyusun Renstra Balai POM di Kupang dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada. Pada hakekatnya Renstra Balai POM Kupang Tahun 2015 – 2019 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi, dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang No. HK.04.1.108B.04.15.41 tanggal 06 Mei 2015 dan dilakukan Review Renstra 2015 – 2019 tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor : 72 tanggal 9 Oktober 2017.

Renstra tersebut berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran kegiatan, target tahunan, arah kebijakan dan strategi yang disusun mengacu Renstra Badan POM Tahun 2015 - 2019.


Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Badan POM maka Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang bertanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Visi dan Misi yang sama dengan Visi dan Misi Badan POM yaitu

1. VISI DAN MISI



Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:



MISI

- 1. Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan Berbasis Risiko Untuk Melindungi Masyarakat**
- 2. Mendorong Kemandirian Pelaku Usaha Dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat Dan Makanan Serta Memperkuat Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan**
- 3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Balai POM di Kupang**

2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM

Dalam rangka mencapai visi dan misi, Balai POM di Kupang merumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan utama organisasi, sasaran strategis dan program dalam jangka waktu 2015-2019.

TUJUAN


Tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis Balai POM di Kupang. Sasaran Strategis yang telah dibuat, menggambarkan target yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja.

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu telah ditetapkan beberapa sasaran kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis terkait sebagai berikut :



Gambar 2.1 Log Frame Balai POM di Kupang

Tabel 2.1. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan, Target Indikator tahun 2017 dan 2019 (RPJM)

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	Target Akhir RPJM
1	Menguatnya system pengawasan obat dan makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat*)	99,21 %	99,23 %
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat*)	79,51 %	79,71 %
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat*)	98,69 %	98,89 %
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat*)	100 %	100 %
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat*)	98,5 %	88,54 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat*)	98,5 %	99,0 %
		2. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	22	22
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/BPOM dari Badan POM	AA	AA
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar.	Jumlah sampel yang diuji berdasarkan parameter kritis.	2506 sampel	2500 sampel
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sector public (IFK)	100 %	100 %
2	Menguatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %	100 %
3	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana disrtibusi Obat dan Makanan	35 %	37 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	5 perkara	5 perkara
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat:				
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan public BB/BPOM	1.206 layanan	1.300 layanan
		Jumlah komunitas diberdayakan	30 komunitas	40 komunitas
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan				
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	90 %	95 %
2.	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan	10 dokumen	10 dokumen

*) Indikator Kinerja Utama

Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Balai POM di Kupang dengan yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang No. HK.04.03.108.01.17.01A tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 adalah

1. **Persentase obat yang memenuhi syarat**
2. **Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat**
3. **Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat**
4. **Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat**
5. **Persentase makanan yang memenuhi syarat**
6. **Tingkat Kepuasan Masyarakat**

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Balai POM di Kupang telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 (lampiran 2) sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2017. Selanjutnya Balai POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program / kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2017 disahkan, pada awal tahun 2017 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2017 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2017 yang telah disahkan adalah Rencana Kinerja Tahunan 2017 dimana target kinerja mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra Balai POM di Kupang periode Tahun 2015 – 2019 yang telah Review Renstra 2015 – 2019 tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor : 72 tanggal 9 Oktober 2017. Namun untuk pengukuran kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2017, mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di Kupang dengan Kepala Badan POM.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1	Menguatnya system pengawasan obat dan makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,21 %
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	79,51 %
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,69 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	100 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,54 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	98,50 %
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	22
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/BPOM dari Badan POM	AA
Menguatnya system pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar.	Jumlah sampel yang diuji berdasarkan parameter kritis.	2506 sampel
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sector public (IFK)	100 %
2	Menguatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %
3	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	35 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	5 perkara
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat:			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan public BB/BPOM	1.206 layanan
		Jumlah komunitas diberdayakan	30 komunitas
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	90 %
2.	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan	10 dokumen

Anggaran sebesar Rp. Rp. 32.615.773.000,-

Pada awal tahun 2017, anggaran kegiatan sebesar Rp.**32.615.773.000,-** (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang, telah mengalami revisi DIPA selama tahun 2017. Pagu anggaran terakhir yang dikelola sebesar Rp.**28.396.802.000,-** (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah)

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja triwulanan dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu telah dibuat rencana aksi perjanjian kinerja triwulan, sehingga capaian kinerja bukan dikumpulkan pada saat penyusunan Laporan Kinerja tetapi dimonitor dan dievaluasi pertriwulan.

Perjanjian kinerja Balai POM Kupang tahun 2017 diimplementasikan melalui program pengawasan obat dan makanan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang didukung oleh 16 (enam belas) kegiatan/Output sebagai berikut:

- 1 Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis
- 2 Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan
- 3 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis
- 4 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan
- 5 Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan
- 6 Layanan Publik BB/BPOM
- 7 Komunitas yang diberdayakan
- 8 Sarana prasarana sesuai standar
- 9 Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu
- 10 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani.
- 11 Dokumen dukungan teknis dan manajemen yang dilaksanakan
- 12 Bangunan dan gedung
- 13 Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis
- 14 Alat laboratorium yang diadakan
- 15 Layanan internal
- 16 Layanan perkantoran

D. KRITERIA PENCAPAIAN KINERJA

Untuk capaian Indikator Kinerja Utama dihitung berdasarkan :



Untuk capaian kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

Sasaran Strategi 1 "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$

Sasaran Strategi 2 "Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat"

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + NPI2}{3}$$

Sasaran Strategi 3 "Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM di Kupang"

$$NPS3 = NPI1$$

Kriteria capaian kinerja adalah sebagai berikut :

KURANG	CUKUP	BAIK	MEMUASKAN	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
$x < 75\%$	$75\% \leq x < 100\%$	100%	$100\% < x \leq 125\%$	$x > 125\%$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


Berdasarkan uraian pada Bab 2, pada tahun 2017 telah ditetapkan 3 Sasaran Strategis yang diukur dengan 8 indikator kinerja, di mana 6 di antaranya merupakan indikator kinerja utama serta didukung oleh 7 sasaran kegiatan yang diukur dengan 9 indikator sasaran kegiatan. Pencapaian kinerja sasaran strategis Balai POM di Kupang yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 secara ringkas adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis	Kriteria
1.	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	102,39 %	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	95,78 %	Cukup
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	69,20 %	Kurang

Dari tabel tersebut terlihat, pada tahun 2017 Balai POM di Kupang telah berhasil mencapai sasaran strategis pertama dan belum berhasil mencapai sasaran strategis kedua serta ketiga. Nilai cukup pada sasaran strategis kedua disebabkan karena hasil survei tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2017 dan jumlah kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pengawasan obat dan makanan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya nilai kurang pada sasaran strategis ketiga hanya didapat dari capaian 1 indikator, yaitu Nilai SAKIP Balai POM oleh Badan POM. Nilai SAKIP tahun 2017 untuk Balai POM di Kupang yang diberikan APIP Badan POM “B” tidak mencapai target nilai AA yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Balai POM Kupang tahun 2017. Untuk itu, perlu adanya *review* atau penyesuaian target Renstra Balai POM di Kupang 2015–2019.

Pada tahun 2017, pengelolaan kinerja Balai POM di Kupang sudah mulai menggunakan sistem pelaporan Kinerja melalui aplikasi online e-performance.pom.go.id yang diinput secara rutin setiap triwulan.



Gambar 3.1 Aplikasi Pelaporan Kinerja e-performance.pom.go.id

Pencapaian keenam Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Kupang yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 secara ringkas adalah sebagai berikut.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
1.	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	99,21	97,00	97,77	Cukup
		2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	79,51	86,24	108,46	Memuaskan
		3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	98,69	99,87	101,20	Memuaskan
		4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	100,00	100,00	100,00	Baik
		5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	87,54	91,48	104,50	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	6	Tingkat kepuasan masyarakat	98,50	94,50	95,94	Cukup

Pada tabel di atas, terlihat 3 IKU capaiannya lebih dari 100% dengan kriteria memuaskan dan 1 IKU capaiannya 100% dengan kriteria baik, menunjukkan bahwa sebagian besar produk obat tradisional, Kosmetik, makanan serta suplemen kesehatan yang beredar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan persentase obat yang memenuhi syarat dan tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2017 dengan kriteria cukup atau dapat dikatakan belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan terhadap kinerja pada masa yang akan datang.

Analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan dan harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang akan disampaikan pada bagian berikut.

1.1 SASARAN STRATEGIS 1

MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pencapaian Sasaran Strategis 1 pada tahun 2017 diukur dengan 5 indikator kinerja sebagai indikator kinerja utama serta didukung dengan sasaran kegiatan yang diukur dengan 6 indikator kinerja kegiatan. Capaian masing-masing indikator dijelaskan pada bagian selanjutnya.

1.1.1 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Balai POM di Kupang Tahun 2017

Sasaran Starategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis	
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat	99,21	97,00	97,77	Cukup	102,39 %
	1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	79,51	86,24	108,46	Memuaskan	
	1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	98,69	99,87	101,20	Memuaskan	
	1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	100,00	100,00	100,00	Baik	
	1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	87,54	91,48	104,50	Memuaskan	

Tabel tersebut menunjukkan, 3 IKU melampaui target tahun 2017 dengan kriteria memuaskan, 1 (satu) IKU capaiannya 100% dengan dengan kriteria pencapaian Baik, dan 1 (satu) IKU belum berhasil mencapai target dengan capaian kriteria Cukup.

1.1.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 1 sebagai berikut.

1. Persentase obat yang memenuhi syarat (IKU 1.1)

Pada tahun 2017 Balai POM di Kupang belum berhasil memperkuat sistem pengawasan obat. Hal ini ditunjukkan pada capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat.

Pengukuran indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\text{persentase Obat MS} = \frac{\text{produk Obat MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{jumlah obat yang diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017


INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017				REALISASI TAHUN 2017				CAPAIAN 2017
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Persentase obat yang memenuhi syarat	99,21	99,21	99,21	99,21	100	97,74	97,49	97,00	97,77

Pengukuran kinerja di atas dilakukan setiap triwulan. Hal ini sesuai rencana aksi perjanjian kinerja. Kinerja triwulan dipantau dan dievaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan mencari solusinya. Dari tabel terlihat, realisasi IKU 1.1 selama tahun 2017 dari triwulan 1 sd triwulan 4 mengalami penurunan hingga akhir tahun 2017 sebesar 97,00%. Hal ini disebabkan oleh adanya

perubahan Juknis Sampling Obat pada awal tahun 2017 sehingga sampling baru dilakukan mulai bulan Maret 2017.


Angka realisasi IKU 1.1 sebesar 97,00% diperoleh dari 485 sampel obat yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat dibandingkan dengan 500 sampel obat yang diuji dan disampling di wilayah Propinsi NTT sesuai pedoman sampling yang ditetapkan oleh Badan POM. Kriteria sampel adalah sampel yang memiliki nomor izin edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya.

Realisasi (97,00%) dibandingkan terhadap target tahun 2017 (99,21%) maka capaian target IKU 1.1 sebesar 97,77% dengan kategori **cukup** atau dapat dikatakan **belum tercapai**. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2018 disebabkan karena masih ditemukan produk obat yang tidak memenuhi syarat (TMS) di sarana distribusi dan pelayanan obat. Hal ini berdasarkan hasil sampling dan pengujian ditemukan 15 (lima belas) sampel obat yang TMS dari 500 sampel obat yang diuji. Profil hasil uji obat yang TMS seperti di bawah ini.



Grafik di atas menunjukkan, masih ada produsen yang belum menerapkan cara produksi obat yang baik secara konsisten. Semua obat yang beredar di wilayah provinsi NTT diproduksi oleh industri farmasi yang berada di luar wilayah provinsi NTT sehingga Balai POM di Kupang tidak dapat melakukan intervensi terhadap produsen yang belum menerapkan cara produksi obat yang baik secara konsisten.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan 2015



Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 1.1 2017 dengan 2016, 2015

Gambar di atas menunjukkan realisasi dan capaian IKU 1.1 pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, memang mengalami **peningkatan**, namun dibandingkan terhadap tahun 2015 mengalami **penurunan** meskipun tidak begitu besar.

Perubahan metode sampling obat merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi capaian IKU 1.1 tersebut. Sesuai pedoman sampling Badan POM tahun 2017, Balai POM di Kupang telah menerapkan metode sampling obat secara acak yang berbeda dengan metode sampling obat pada 2015 dan 2016. Metode sampling obat tahun 2017 sejalan dengan perubahan pola penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan yang mengedepankan produk obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa obat yang tidak memenuhi syarat merupakan obat dengan kategori E-katalog dan diikuti oleh obat Non E-katalog. Evaluasi terhadap prioritas sampling obat tahun 2017 dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut.

No.	Kategori	Target Sampling	Realisasi Sampling	Diuji	MS	TMS
1.	Obat E-Katalog (sampling di sarana distribusi dan pelayanan obat pemerintah)	237	234	234	226	8
2.	Obat Non E-Katalog	209	216	216	209	7
3.	Obat Trigret Sampling/kasus (PBF)	58	52	52	52	-
	Jumlah	502	502	502	487	15

Terlihat pada gambar 3.1 terjadi peningkatan realisasi dan capaian IKU 1.1 pada 2017 dibandingkan terhadap tahun 2015 dan 2016 karena didukung oleh kegiatan-kegiatan rutin dan strategis yang dilaksanakan Balai POM di Kupang pada tahun 2017 sebagai berikut.

1. Pengawasan terhadap produk obat yang beredar pada sarana distribusi dan pelayanan yang ada di wilayah Provinsi NTT sebanyak 449 sarana dengan hasil Memenuhi Ketentuan sebanyak 60 sarana (13,36%) dan Tidak Memenuhi Ketentuan sebanyak 389 sarana (86,64%)
2. Melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan” sekaitan dengan tupoksi *stakeholder* dengan peserta dari 22 kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman sekaligus koordinasi agar tindak lanjut/rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan baik.
3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Tenaga Pengawas di dinas kesehatan dari 22 kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengawasan terhadap sarana pelayanan obat. Dengan demikian, diharapkan petugas yang sudah dilatih mampu melakukan pengawasan pada sarana pelayanan di wilayah kerja masing masing sesuai amanat undang-undang.
4. Balai POM di Kupang telah melakukan bimtek kepada petugas pengelola obat di IFK, puskesmas, dan rumah sakit dari 22 kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petugas pengelola sehingga mampu menerapkan/mengelola obat dengan baik dan kegiatan ini masih harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

5. Balai POM di Kupang melakukan penyidikan tindak pidana kasus pelanggaran distribusi obat tanpa keahlian dan kewenangan yang diharapkan menimbulkan efek jera di masyarakat. Sebanyak 4 kasus telah ditindaklanjuti dengan projustitia sebanyak 1 kasus dan sanksi administrasi 3 kasus.
 6. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) / Sebar Informasi terkait penggunaan obat telah dilakukan oleh seksi Serlik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga lebih bijak dalam memilih dan menggunakan obat.
- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Target 2019	Realisasi 2017 dibandingkan Target 2019
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,00	99,23	97,75

Tabel di atas menunjukkan realisasi IKU 1.1 tahun 2017 dibandingkan terhadap target jangka menengah (sampai tahun 2019), nilai pencapaiannya sebesar 97,75% dengan kriteria **Cukup** atau **belum tercapai**.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja IKU 1.1 antara lain ditemukan penjualan obat keras yang dilakukan perorangan di pasar tradisional yang dapat menjadi media untuk peredaran produk obat palsu atau ilegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2017, 86,46 % sarana yang distribusi dan pelayanan obat di wilayah provinsi NTT yang diperiksa belum menerapkan cara distribusi obat yang baik sehingga berpeluang terjadinya penyaluran obat ke sarana ilegal.

Berikut ini rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Balai POM yang dapat menekan peredaran obat yang tidak memenuhi syarat dan pencapaian target IKU 1.1 di tahun 2018 serta akhir tahun renstra 2019.

- Melakukan koordinasi dengan Deputi 1 Badan POM RI terkait tindak lanjut hasil pengujian produk obat yang tidak memenuhi syarat (TMS)
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Cara Distribusi Obat Yang Baik terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat yang telah diberikan sosialisasi terkait CDOB
- Meningkatkan pengawasan jalur pendistribusian obat dari pengadaan obat hingga penyaluran untuk menghindari peredaran obat ilegal termasuk palsu
- Memastikan bahwa penyimpanan obat di sarana distribusi dilakukan di ruang yang terjaga kondisinya sesuai dengan yang disebutkan pada label obat untuk menjaga stabilitas dan mutu obat
- Melakukan pelatihan tenaga lintas sektor dan petugas sarana pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi NTT

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional Badan POM Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Target Nasional 2017	Realisasi 2017 terhadap Target Nasional
Persentase obat yang memenuhi syarat	99,21	97,00	93,00	104,30

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja IKU 1.1 Balai POM di Kupang tahun 2017 dibandingkan target Nasional 2017, telah tercapai target lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan profil obat yang memenuhi syarat di wilayah provinsi NTT di atas rata-rata nasional. Namun demikian, diharapkan Balai POM di Kupang tetap meningkatkan pengawasan produk obat yang beredar di wilayah provinsi NTT.

2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat (IKU 1.2)

Pada tahun 2017 Balai POM di Kupang telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat tradisional yang beredar di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini ditunjukkan pada capaian indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. Pengukuran indikator persentase obat tradisional (OT) yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus:

$$\text{persentase OT MS} = \frac{\text{produk OT MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{jumlah OT yang diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017


INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017				REALISASI TAHUN 2017				CAPAIAN 2017
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	79,51	79,51	79,51	79,51	88,06	90,05	83,57	86,24	108,46

Dari tabel terlihat realisasi IKU 1.2 tahun 2017 dari triwulan 1 sd triwulan 4 mengalami fluktuasi hingga akhir tahun 2017 sebesar 86,24%. Hal ini dipengaruhi pemenuhan terhadap target sampling setiap bulan belum tercapai dengan baik. Perhitungan realisasi IKU 1.2 diperoleh dari 326 sampel obat tradisional yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat dibandingkan terhadap 378 sampel obat tradisional yang diuji dan disampling di wilayah provinsi NTT sesuai pedoman sampling yang ditetapkan oleh Badan POM. Kriteria sampel adalah sampel yang memiliki nomor izin edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya. Realisasi IKU 1.2 ini dibandingkan terhadap target tahun 2017 (79,51%) capaiannya sebesar 108,46% dengan kategori **Memuaskan**. Hal ini menunjukkan produk obat tradisional yang beredar di wilayah provinsi NTT aman untuk dikonsumsi. Keberhasilan capaian IKU 1.2 didukung oleh:

- Pengawasan sarana distribusi obat tradisional dilakukan secara rutin. Pada 2017, hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 87,5% sarana distribusi obat tradisional yang diperiksa memenuhi ketentuan.


- Peningkatan penyebaran informasi terkait *publik warning* obat tradisional secara rutin telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Peningkatan pengawasan sarana distribusi obat tradisional dalam rangka tindak lanjut produk obat tradisional yang tidak memenuhi syarat berdasarkan surat edaran dari Badan POM.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2015 dan 2016



Gambar 3.3 Grafik perbandingan realisasi dan capaian IKU 1.2 tahun 2017 dengan tahun 2016, 2015

Realisasi dan capaian IKU 1.2 tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, mengalami penurunan. Meskipun terjadi penurunan, namun capaian tahun 2017 masih dalam kategori **memuaskan**. Penurunan ini disebabkan ditemukannya produk obat tradisional yang beredar di pasaran. Berdasarkan hasil uji Balai POM di Kupang tahun 2017 sebanyak 13,76% obat tradisional tidak memenuhi syarat dari 378 sampel yang diuji. Ini menunjukkan masih rendahnya pengetahuan/informasi yang dimiliki masyarakat terhadap obat tradisional yang aman dan bermutu. Faktor lain ialah produsen obat tradisional belum menerapkan cara produksi obat tradisional yang baik, terutama higienitas. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian produk obat tradisional yang TMS (13,76%) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 (12,46%). Profil obat tradisional yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian Balai POM di Kupang pada tahun 2017 sebagai berikut.



Pada grafik di atas, terlihat bahwa dari 52 sampel obat tradisional yang TMS, parameter TMS yang paling banyak adalah angka lempeng total (ALT).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2017	Realisasi Tahun 2017 dibandingkan dengan Target Tahun 2019
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	79,71	86,24	108,19

Pada tabel di atas, terlihat realisasi IKU 1.2 tahun 2017 telah melebihi target akhir tahun Renstra 2019; nilai pencapaiannya telah melebihi 100%, yaitu sebesar 108,19% sehingga perlu **review/penyesuaian target pada tahun 2018–2019**. Tujuannya agar indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis pertama ini dapat lebih optimal menggambarkan kinerja Balai POM di Kupang pada tahun yang akan datang.

Kontaminasi bahan kimia obat dalam obat tradisional masih menjadi masalah, terbukti dengan dikeluarkannya *publik warning* Nomor IN.05.03.1.43.12.17.5966 tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat. Tingginya temuan BKO dalam obat tradisional menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja IKU 1.2 pada masa yang akan datang.

Upaya yang akan dilakukan Balai POM Kupang untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran pada tahun yang akan datang antara lain.

- Intensifikasi pengawasan terhadap peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau yang tercantum dalam *publik warning* Badan POM.
- Penyebaran informasi melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa, baik cetak maupun elektronik, terhadap penggunaan dan pemilihan obat tradisional yang aman dan bermutu kepada masyarakat maupun *stakeholder* terkait.
- Peningkatan kemampuan petugas pengawasan melalui pelatihan-pelatihan yang secara berjenjang.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai media agar masyarakat berhati-hati dalam mengonsumsi obat tradisional agar tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional Badan POM Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Target Nasional 2017	Realisasi 2017 terhadap Target Nasional 2017
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	86,24	82,00	105,17

Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi NTT tahun 2017 terhadap target Badan POM tahun 2017 (82,00%) adalah 105,17% dengan kriteria memuaskan. Hal ini menunjukkan profil obat tradisional yang memenuhi syarat di wilayah provinsi NTT di atas rata-rata nasional.

3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat (IKU 1.3)

Pada tahun 2017 Balai POM di Kupang telah berhasil memperkuat sistem pengawasan kosmetik yang beredar di wilayah provinsi NTT. Hal ini ditunjukkan pada capaian indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat. Pengukuran IKU 1.3 dihitung dengan rumus:

$$\text{persentase Kos. MS} = \frac{\text{produk Kos. MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{jumlah Kos. yang diuji}} \times 100 \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017


INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017				REALISASI TAHUN 2017				CAPAIAN 2017
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,69	98,69	98,69	98,69	100	100	100	99,87	101,2

Dari tabel terlihat realisasi IKU 1.3, selama tahun 2017 dari Triwulan 1 sd Triwulan 3 realisasinya sama namun mengalami penurunan di triwulan 4. Realisasi IKU 1.3 akhir tahun 2017 sebesar 99,87% hal ini karena ditemukan 1 sampel kosmetik yang tidak memenuhi syarat (kadar parafenilendiamin) dari 755 sampel yang diuji. Sampel yang diuji merupakan hasil sampling di wilayah Propinsi NTT sesuai pedoman sampling yang ditetapkan oleh Badan POM. Kriteria sampel adalah sampel yang memiliki nomor izin edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya. Realisasi IKU 1.3 (99,87%) dibandingkan terhadap target maka capaian sebesar 101,20% dengan kategori **Memuaskan**.

Keberhasilan capaian IKU Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2017 karena didorong oleh kegiatan-kegiatan rutin yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

- Pada tahun 2017 telah dilakukan aksi penertiban produk kosmetik yang ilegal. Dari 90 sarana yang diperiksa dengan hasil sebanyak 61 sarana memenuhi ketentuan dan 29 sarana tidak memenuhi ketentuan. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan sanksi peringatan.
- Penyebaran informasi terkait *public warning* secara rutin dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Pemeriksaan rutin terhadap 178 sarana distribusi dengan hasil 33 (18,54%) sarana yang tidak memenuhi ketentuan dan 145 (81,46%) sarana yang memenuhi ketentuan.
- Penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain mengedarkan kosmetik mengandung bahan berbahaya, mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, menjual kosmetik yang sudah ditarik dari peredaran. Hal ini ditunjukkan dengan 39 kasus di bidang kosmetik tahun 2017 telah ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi sebanyak 28 kasus dan projustitia sebanyak 11 kasus.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan 2015



Gambar 3.4 Grafik perbandingan realisasi dan capaian IKU 1.3 tahun 2017 dengan 2016, 2015

Terlihat pada gambar diatas realisasi dan capaian IKU 1.3 tahun 2017, jika dibandingkan tahun 2015 dan 2016, mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kinerja pengawasan di bidang kosmetik mengalami peningkatan dibandingkan terhadap tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2017	Realisasi Tahun 2017 dibandingkan Target Tahun 2019
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,89	99,87	100,99

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 telah melampaui target akhir periode renstra 2015–2019 dengan nilai pencapaiannya telah melebihi 100%, yaitu sebesar 100,99% sehingga perlu *review*/penyesuaian target pada tahun 2018–2019. Tujuannya agar indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis pertama dapat lebih optimal menggambarkan kinerja Balai POM di Kupang pada tahun yang akan datang.

Meningkatnya peredaran kosmetik, baik yang didistribusikan secara langsung maupun secara *online*, menjadi tantangan dalam pengawasan produk kosmetik saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Upaya yang akan dilakukan Balai POM Kupang untuk mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan pada tahun 2018 maupun 2019 antara lain:

- intensifikasi pengawasan terhadap peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau yang tercantum dalam *public warning* Badan POM;
- penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media massa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan kosmetik yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional Badan POM Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Target Nasional 2017	Realisasi 2017 terhadap Target Nasional 2017
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	99,87	91,00	109,75

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi NTT tahun 2017 terhadap target Badan POM tahun 2017 capaiannya sebesar 109,75% dengan kriteria memuaskan.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat (IKU 1.4)

Pada tahun 2017, Balai POM di Kupang telah berhasil memperkuat sistem pengawasan suplemen kesehatan yang beredar di wilayah provinsi NTT. Hal ini ditunjukkan pada capaian indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat. Pengukuran IKU 1.4 dihitung dengan rumus:

$$\text{persentase suplemen kesehatan MS} = \frac{\text{produk suplemen kesehatan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{jumlah suplemen kesehatan yang diuji}} \times 100 \%$$

a. Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengukuran IKU 1.4 selama tahun 2017 sebagai berikut.


INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017				REALISASI TAHUN 2017				CAPAIAN 2017
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel terlihat realisasi persentase IKU 1.4 selama tahun 2017 dari Triwulan 1 sd Triwulan 4 tidak mengalami perubahan dimana semua sampel suplemen kesehatan yang diuji memenuhi syarat. Sesuai target yang ditetapkan pada IKU 1.4 adalah sebesar 100 %. Dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 100 % maka capaian target IKU tersebut sebesar 100 % dengan kriteria **Baik**. Angka realisasi diperoleh dari 126 sampel suplemen kesehatan yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat dibandingkan dengan 126 sampel suplemen kesehatan yang diuji. Sampel yang diuji merupakan hasil sampling di wilayah Propinsi NTT sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM. Kriteria sampel adalah sampel yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya.

Keberhasilan capaian IKU 1.4 pada tahun 2017 didorong oleh kegiatan-kegiatan rutin yang telah dilakukan yang diharapkan mampu menekan peredaran suplemen makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu maupun label, antara lain:

- Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa semua sarana suplemen kesehatan yang diperiksa memenuhi ketentuan dari 11 sarana yang diperiksa tahun 2017.
- BPOM di Kupang telah melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat tentang suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan juga penyebaran informasi terkait *public warning* melalui *talkshow* di TV, iklan di radio, dan pameran.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan 2015



Gambar 3.5 Grafik Realisasi dan Capaian IKU 1.4 Tahun 2015, 2016, dan 2017

Gambar di atas menunjukkan realisasi dan capaian IKU 1.4 pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dan 2016, terdapat peningkatan sebesar 0,2 % meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan produk suplemen kesehatan yang telah dilakukan cukup efektif. Selain itu, capaian sasaran ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi suplemen makanan sesuai kebutuhan dan tidak mudah tergiur oleh iklan suplemen makanan yang cenderung *over claim* serta edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan langsung maupun media baik elektronik, brosur/leaflet telah meningkatkan *public awareness* dan sebagai *counter information* untuk iklan yang cenderung *misleading*.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015-2019

Indikator Kinerja Utama	Target 2019 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi Tahun 2017 dibandingkan Target Tahun 2019
Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	100	100	100

Data pada tabel di atas menunjukkan, realisasi IKU 1.4 pada 2017 terhadap target 2019 telah tercapai dengan baik sebesar 100% sehingga perlu dipertahankan. Tujuannya agar indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis pertama ini dapat lebih optimal menggambarkan kinerja Balai POM di Kupang pada tahun akan datang.

Perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit merupakan salah satu sebab meningkatnya konsumsi suplemen kesehatan. Hal ini merupakan peluang bisnis bagi pelaku usaha. Daya beli masyarakat, cepat dan luasnya akses informasi dan jumlah penduduk di Indonesia yang besar menjadi pasar yang strategis bagi produk suplemen kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jenis dan jumlah suplemen kesehatan yang beredar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi BPOM di Kupang dalam mencapai target di masa mendatang.

Upaya yang akan dilakukan Balai POM Kupang untuk mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan pada tahun 2018 maupun 2019 antara lain:

- intensifikasi pengawasan terhadap peredaran Suplemen Kesehatan Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau yang tercantum dalam *Public Warning* Badan POM;
- penyebaran informasi melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan suplemen kesehatan yang aman dan bermutu kepada masyarakat maupun *stakeholder* terkait.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Target Nasional (Target Badan POM)

Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Target Nasional 2017	Realisasi 2017 dibandingkan dengan Target Nasional
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	100	100	81	123,46

Terlihat pada tabel di atas, realisasi IKU persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai POM di Kupang jika dibandingkan terhadap target nasional 2017 telah melampaui target nasional.

5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (IKU 1.5)

Pengawasan makanan merupakan upaya yang strategis karena selain berdampak pada perlindungan kesehatan konsumen, juga unsur penting dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal, regional maupun global. Pada tahun 2017, Balai POM di Kupang telah berhasil mempertahankan kinerja pengawasan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target pada indikator kinerja utama (IKU) persentase makanan yang memenuhi syarat dengan perhitungan rumus:

$$\text{persentase makanan MS} = \frac{\text{produk makanan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{jumlah makanan yang diuji}} \times 100 \%$$


a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017				REALISASI TAHUN 2017				CAPAIAN 2017
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,54	87,54	87,54	87,54	91,96	86,67	89,96	91,48	104,50

Dari tabel, terlihat realisasi capaian IKU 1.5 selama tahun 2017 dari triwulan 1 sd triwulan 4 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Berdasarkan target yang ditetapkan pada IKU 1.5 sebesar 87,54%, dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 91,48% maka capaian target IKU tersebut sebesar 104,50% dengan kriteria **Memuaskan**.


Angka realisasi diperoleh dari 601 sampel makanan yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat dibandingkan dengan 657 sampel makanan yang diuji. Sampel yang diuji merupakan hasil sampling di wilayah Propinsi NTT sesuai pedoman sampling yang ditetapkan oleh Badan POM. Kriteria

sampel adalah sampel yang memiliki nomor izin edar (NIE) dari Badan POM dan telah diuji semua parameter kritisnya. Pada tahun 2017, dari 657 sampel makanan dengan NIE dari Badan POM yang disampling dan diuji, 56 sampel tidak memenuhi syarat. Profil parameter uji sampel makanan yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut.



Gambar di atas menunjukkan dari 56 sampel makanan yang tidak memenuhi syarat yang tertinggi pada parameter uji kadar pengawet sulfit kemudian angka lempeng total dan kadar pengawet asam sorbat yang melebihi persyaratan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan 2015



Gambar 3.6 Grafik Realisasi dan Capaian IKU 1.5 Tahun 2015, 2016, dan 2017

Gambar di atas menunjukkan realisasi dan capaian IKU 1.5 pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, memang mengalami **penurunan**, namun jika dibandingkan terhadap tahun 2016 mengalami **kenaikan** sebesar 2,78%.

Peningkatan capaian IKU 1.5 pada tahun 2017 didorong oleh kegiatan-kegiatan rutin yang telah dilakukan pada tahun 2017 yang memang diharapkan mampu menekan peredaran makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu maupun label. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Pengawasan rutin yang dilakukan terhadap 27 sarana produksi pangan dengan Nomor Ijin Edar dari Badan POM di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan hasil 2 (7,41%) sarana memenuhi ketentuan, 25 sarana (92,59%) sarana tidak memenuhi ketentuan karena belum menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik secara konsisten. Untuk sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah diberikan sanksi berupa peringatan dan Penghentian Sementara Kegiatan agar melakukan perbaikan terhadap cara produksi pangan untuk menghasilkan produk yang memenuhi syarat.
 - Pengawasan rutin yang dilakukan terhadap 461 sarana distribusi makanan yang ada di wilayah NTT dengan hasil 407 (88,29%) sarana memenuhi ketentuan dan 54 (11,91%) sarana tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan memberikan peringatan supaya tidak mengulangi pelanggarannya.
 - Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan *premarket* dan *postmarket* terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD dalam rangka perpanjangan izin Makanan dan pendaftaran berakibat pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik. Pada tahun 2017 telah dilakukan audit dalam rangka pendaftaran makanan dalam negeri (MD) sebanyak 2 sarana dan perpanjangan izin MD sebanyak 1 sarana.
 - Terselenggaranya kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan di Kota Kupang.
 - Pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam pengawasan secara mandiri terhadap produk makanan yang akan dikonsumsi dengan terbentuknya 36 komunitas kelurahan/desa/pasar di 10 wilayah kabupaten/kota hingga akhir tahun 2017, menjadi kelurahan/ desa/pasar yang pangannya aman dan bebas bahan berbahaya.
 - Peningkatan kompetensi tenaga pengawas sarana distribusi dan produksi pangan melalui pelatihan *food inspector* muda dan *food inspector* dasar yang diikuti oleh 3 orang tenaga pengawas.
- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2017	Reaisasi Tahun 2017 dibandingkan dengan Target Tahun 2019
Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,54	91,48	103,32

Data pada tabel di atas menunjukkan, realisasi IKU 1.5 tahun 2017 terhadap target tahun 2019 telah tercapai dengan baik sebesar 103,32%. Ini sudah melebihi target sehingga perlu *review/penyesuaian* target pada tahun 2018–2019 (tahun terakhir renstra 2015–2019).

Tujuannya, agar indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis pertama ini dapat lebih optimal menggambarkan kinerja Balai POM di Kupang pada tahun yang akan datang.

Faktor lain yang menjadi tantangan bagi Balai POM di Kupang pada masa yang akan datang yaitu beredarnya produk makanan ilegal di wilayah Provinsi NTT yang masuk melalui wilayah perbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste.

Berkembangnya standar makanan sebagai langkah antisipasi yang diambil oleh Badan POM menghadapi perkembangan isu keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan. Kondisi ini menyebabkan parameter yang harus diuji dalam pengawasan pangan menjadi lebih banyak dan persyaratan yang lebih ketat untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi.

Terkait hal tersebut di atas maka upaya yang akan dilakukan Balai POM Kupang untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada 2018 maupun 2019 (akhir tahun renstra 2015–2019) antara lain:

- Meningkatkan kemampuan pengawasan *postmarket* dan kompetensi petugas di laboratorium agar dapat mengimbangi perkembangan teknologi pengolahan pangan dan gizi;
- Memperluas cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan hingga ke wilayah kecamatan di kabupaten/kota;
- Meningkatkan kerja sama, advokasi, koordinasi dengan tokoh masyarakat dan lintas sektor;
- Mengoptimalkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, di antaranya melalui gerakan keamanan pangan desa (GKPD) dan pasar aman bebas bahan berbahaya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional (Target Badan POM)

Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Target Nasional 2017	Realisasi 2017 dibandingkan dengan Target Nasional 2017
Persentase makanan yang memenuhi syarat	87,54	91,48	89,10	102,67

Terlihat pada tabel di atas, realisasi IKU 1.5 jika dibandingkan terhadap target nasional 2017 telah melebihi target nasional, namun masih signifikan.

Berdasarkan pencapaian 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan IKU pada sasaran strategis 1(satu), maka dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI4 + NPI5}{10}$$

$$NPS = \frac{(2 \times 97,77) + (2 \times 108,46) + (2 \times 101,20) + (2 \times 100) + (2 \times 104,50)}{10}$$

$$NPS = 102,39$$

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 BPOM di Kupang telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Hal ini dibuktikan dengan nilai pencapaian sasaran yang diperoleh 102,39% (lebih dari 100%) dan masuk dalam kriteria **MEMUASKAN**. Meskipun demikian, BPOM di Kupang masih harus terus meningkatkan upaya perlindungan masyarakat terutama untuk pengawasan di bidang obat mengingat untuk indikator ini masih belum tercapai.

1.1.3. Pengukuran Sasaran Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Ke-1

Berikut ini 4 sasaran kegiatan yang menunjang sasaran strategis ke-1 yang tercantum di dalam dokumen Renstra Balai POM di Kupang Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2017. Pencapaian 4 sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 5 indikator kinerja

Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis ke-1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Tahun		Realisasi Tahun			Capaian Tahun				Kriteria 2017
			2017	2019 (akhir tahun Renstra)	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2019 (akhir tahun Renstra)	
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2506	2500	2395	2055	2416	95,80	82,20	96,41	96,72	Cukup
		Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100	100	82,67	74	122,22	82,67	74	122,22	122,22	Memuaskan
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	100	100	100	100	95,79	100	100	95,79	95,79	Cukup
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	35	37	34,40	35,13	42,76	104,24	103,32	122,17	115,57	Memuaskan
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan Makanan	5	5	5	4	12	100	80	240	240	Tidak dapat disimpulkan

Tabel di atas menunjukkan, dari 5 indikator kinerja terdapat 4 indikator yang mengalami peningkatan dari tahun 2015 dan 2016, sedangkan 1 indikator mengalami penurunan. Indikator yang mengalami penurunan yaitu persentase pengawasan cakupan sarana produksi. Hal ini disebabkan terdapat 4 sarana IRTP yang tidak dilakukan pengawasan karena tutup saat pemeriksaan.

1.1.4. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Ke-1

A. Sasaran Kegiatan 1 :

Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar.

1. Indikator : Jumlah Sampel Yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis

Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji. Data dalam tabel 3.4 diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis pada tahun 2017 sebesar 2.416 sampel dibandingkan terdapat target 2.506 sampel maka capaiannya sebesar 96,41% dengan kriteria **cukup** atau dapat dikatakan tidak mencapai target.

Tidak tercapainya target indikator ini pada tahun 2017 disebabkan karena 2 (dua) jenis sampel obat dilakukan pengujian dengan semua parameter kritis dan 93 (sembilan puluh tiga) jenis sampel pangan yang telah disampling dan diuji sesuai dengan prioritas sampling namun tidak memiliki nomor izin edar dari Badan POM tidak dapat dihitung pada pengukuran indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis.

Rincian sampel obat dan makanan yang dilakukan pengujian dengan parameter kritis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Jumlah sampel yang diuji di laboratorium dapat dirincikan sebagai berikut :

Komoditi	Sampel Sesuai DIPA	Rencana Sampling (sesuai pedoman sampling)	Realisasi Sampling	Jumlah sampel yang Diuji	Jumlah sampel diuji dengan parameter kritis	Jumlah sampel yang tidak diuji dengan parameter kritis
Obat	1726	474	474	474	470	4
Obat Tradisional		377	378	378	378	0
Kosmetik		754	755	755	755	0
Suplemen Kesehatan		125	126	126	126	0
Makanan	750	750	750	750	657	93
Obat KB	30	30	30	30	30	0
Jumlah	2506	2510	2513	2.513	2.416	97

Beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian target jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis tahun 2017 belum tercapai disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Sejumlah 93 sampel pangan yang telah disampling dan diuji dengan nomor registrasi PIRT tidak dapat dihitung sebagai indikator jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis. Hal ini karena sesuai definisi operasional (DO) pada Renstra 2015–2019 adalah sampel yang diuji dengan parameter kritis dan mempunyai nomor izin edar dari Badan POM. Ada kategori sampel makanan yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Sampling 2017 untuk disampling dan diuji namun sampel-sampel tersebut tidak mempunyai nomor izin edar dari Badan POM; demikian juga terdapat 2 sampel rokok, tidak dapat dimasukkan dalam realisasi sampel yang diuji menggunakan parameter kritis.
2. Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan sarana prasarana pengujian sehingga 2 jenis sampel obat tidak dapat dihitung sebagai sampel yang diuji dengan semua parameter kritis. Hal ini ditunjukkan dengan belum tersedia alat spektrofлуoresens untuk uji disolusi digoksin tablet serta tidak tersedia reagen pankreatin untuk uji waktu hancur sampel bisakodil tablet. Sistem sampling acak pada tahun 2017 ini mempengaruhi perencanaan pengadaan reagen menjadi tidak optimal.

Terdapat perubahan kebijakan dari Badan POM RI di mana pada Laporan RAPK tahun 2017, indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis diubah menjadi 3 indikator kinerja. Hasil pengukurannya dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	30	30	100
Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis*	1728	1729	100,06
Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	750	657	87,60
Jumlah	2.508	2.416	96,41

* Terdiri dari: Sampel obat (kecuali obat KB), obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Terlihat pada tabel 3.4, Realisasi dan capaian indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis tahun 2017 (96,41%) mengalami **peningkatan** jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (82,20%) serta tahun 2015 (95,80%).

Keberhasilan ini karena pada tahun 2017 Balai POM Kupang telah mampu melakukan pengujian beberapa parameter kritis yang pada tahun sebelumnya belum dapat dilakukan, antara lain parameter uji kadar natrium dan kalium pada sediaan obat oralit, penetapan cemaran logam pada sampel kosmetik.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Balai POM di Kupang terhadap kendala yang dihadapi agar pemenuhan target indikator jumlah sampel yang dengan parameter kritis tercapai pada tahun 2018 dan akhir tahun renstra 2019 sebagai berikut.

- Mengganti metode analisis untuk pengujian disolusi digoksin tablet dengan tidak menggunakan alat spektrofлуoresens.
- Melakukan *review*/penyesuaian target indikator jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis pada renstra Balai POM di Kupang 2015–2019.
- Memberikan usulan ke Eselon I Badan POM untuk menunjuk Balai POM yang menjadi rujukan pengujian waktu hancur terhadap obat bisakodil tablet yang beredar di pasaran sehingga penggunaan reagen pankreatin menjadi lebih efisien.
- Melakukan evaluasi secara berkala hasil sampling dan p.engujian obat sehingga permasalahan yang terjadi pada tahun berjalan dapat teratasi secara baik
- Merencanakan pengadaan alat laboratorium, suku cadang, dan reagen dengan optimal untuk menunjang pengujian parameter kritis obat dan makanan.

2. Indikator: Pemenuhan Target Sampling Produk Obat Di Sektor Publik

Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik dihitung berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada IFK (instalasi farmasi kabupaten) serta obat KB yang diambil di sektor publik dibandingkan dengan target sampel yang harus disampling di IFK, termasuk obat KB di sektor publik. Pada tahun 2017, dilakukan sampling produk obat disektor publik pada 20 IFK dan 1 instalasi farmasi provinsi dari 22 IFK yang ada di wilayah provinsi NTT.

Realisasi pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik pada tahun 2017 sebesar 122,22% atau sebanyak 55 sampel yang disampling di gudang/instalasi farmasi kabupaten serta gudang obat KB di Propinsi NTT. Capaian terhadap target tahun 2017 adalah 122,22% bila dibandingkan dengan target 2019. Hal ini terjadi karena target indikator pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) setiap tahunnya adalah 100%. Realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 dan 2016.

Pada tahun 2017, beberapa hal yang telah dilakukan Balai POM di Kupang mendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

- membuat perencanaan sampling obat di IFK sesuai dengan target sampling;
- melakukan koordinasi dengan pengelola obat di IFK sebelum dilakukan pengambilan sampel;
- melakukan evaluasi capaian sampling obat di IFK secara berkala per triwulan;

Untuk mendukung agar target pada tahun 2018 maupun akhir tahun renstra (2019) tetap tercapai perlu dilakukan upaya meningkatkan perencanaan sampling obat di sektor publik melalui koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta evaluasi secara berkala terhadap capaian maupun cakupan sampling.

B. Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar

Indikator: persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan

Untuk meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar, bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu industri kecil obat tradisional (IKOT) dan industri pangan olahan (MD), serta industri rumah tangga pangan yang aktif melakukan produksi pangan.

Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana produksi sebesar 95,79% dibandingkan terhadap target tahun 2017 sebesar 100%, maka capaiannya menjadi 95,79% dengan kriteria cukup. Hal ini disebabkan karena 4 sarana IRTP yang ditargetkan untuk diperiksa pada tahun 2017 sudah tutup.

Dari 172 sarana produksi pangan yang ada di wilayah Propinsi NTT dilakukan target untuk pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2017 sebanyak 95 sarana, yang terdiri 27 sarana produksi MD (100% diperiksa), 1 sarana IKOT (100% diperiksa) dan 67 sarana IRTP. Balai POM Kupang memasukkan IRTP sebagai target untuk memenuhi target sarana dalam DIPA 2017 sebanyak 41 sarana. Hal ini mengacu pada definisi operasional renstra 2015 – 2019, di mana untuk balai yang memiliki sarana produksi MD kurang dari 51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP.

Realisasi tahun 2017(95,79%) jika dibandingkan terhadap realisasi dari tahun 2016 (100%) serta 2015 (100%) mengalami **penurunan**.

Strategi atau upaya yang akan dilakukan Balai POM Kupang untuk memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 maupun 2019 (akhir tahun renstra 2015–2019) antara lain:

1. meningkatkan penyusunan target perencanaan pengawasan dilakukan penetapan prioritas terhadap sarana-sarana yang harus diperiksa berdasarkan kajian risiko, keaktifan serta hasil pemeriksaan tahun sebelumnya;
2. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin pemenuhan target pemeriksaan sarana produksi;
3. meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada *stakeholder* terkait dinas kesehatan kabupaten/kota serta dinas perindustrian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun jumlah sarana produksi yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar

Indikator: Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat Dan Makanan


Indikator diukur berdasarkan jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi yang terdaftar di instansi terkait di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2017, realisasi persentase cakupan pengawasan sarana distribusi sebesar 42,76% dibandingkan terhadap target tahun 2017 sebesar 35 %, maka capaiannya menjadi 122,17% dengan kriteria memuaskan. Jika dibandingkan terhadap realisasi dari tahun 2016 (35,13 %) serta 2015 (34,46%) nilai ini mengalami **peningkatan**.

Keberhasilan pencapaian target tahun 2017 didukung oleh koordinasi dengan *stakeholder* terkait, *update* data sarana secara rutin setiap tahun, melakukan perencanaan target sarana yang diperiksa berdasarkan analisis risiko serta pemeriksaan diarahkan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru.

Tercapainya target indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan sepanjang 2017 yaitu pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.

Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan seperti pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana yang tidak memenuhi ketentuan, pada umumnya ditemukan Tidak memenuhi ketentuan cara distribusi obat yang baik sebesar 86,64 %, ditemukan produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan (kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kedaluwarsa/rusak) sebesar 18,54% dari total sarana yang diperiksa, kemudian ditemukan pangan tidak memenuhi ketentuan (pangan tidak memiliki izin edar dan kedaluwarsa/rusak) sebesar 11,71% dari sarana yang diperiksa.

Strategi atau upaya yang akan dilakukan Balai POM Kupang untuk memenuhi target pada tahun 2018 maupun 2019 (akhir tahun renstra 2015 -2019) antara lain :

1. menyusun target perencanaan pengawasan, dengan memperhatikan prioritas sarana yang harus diperiksa berdasarkan kajian risiko, keaktifan, dan memperhatikan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya;
2. meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada *stakeholder* terkait, seperti dinas kesehatan kabupaten/kota serta dinas perindustrian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun jumlah sarana distribusi yang ada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

Indikator: Jumlah Perkara Di Bidang Obat Dan Makanan

Sesuai definisi operasional yang tercantum pada renstra Balai POM di Kupang 2015–2019, indikator kinerja jumlah perkara di bidang obat dan makanan diukur dengan jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Realisasi indikator ini pada tahun 2017 sebanyak 12 perkara dari target 5 perkara; capaian sebesar 240% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**. Peningkatan yang jauh melebihi target karena terdapat 12 perkara yang pada tahun 2016 telah diberikan sanksi administrasi namun pada tahun 2017 melakukan pelanggaran yang sama sehingga ditindaklanjuti dengan sanksi pro justicia. Dua belas perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM di Kupang pada tahun 2017, terdiri atas 4 berkas perkara biasa dan 8 berkas perkara tindak pidana ringan.

Kedua belas perkara tindak pidana obat dan makanan, terdiri atas tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya sebanyak 11 perkara dan mengedarkan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan sebanyak 1 perkara. Hingga Desember 2017, sebanyak 9 perkara telah mendapatkan putusan pengadilan dan 2 perkara P 21 (dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum) serta 1 perkara proses pemberkasan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, capaian ini mengalami **peningkatan**. Capaian sasaran kegiatan ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung antara lain sebagai berikut.

1. Penetapan target investigasi yang dilakukan dengan mengacu pada peta kasus dan peta perkara yang ada di wilayah provinsi NTT selama 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Adanya kegiatan Tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Tahun 2017 melalui operasi pemberantasan obat dan makanan ilegal serta efektifnya koordinasi lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan ilegal.
3. Bimtek bagi PPNS melalui koordinasi yang baik dengan penyidik umum Kepolisian Daerah NTT (Korwas Polda NTT) dan Kejaksaan Tinggi NTT.
4. Keberhasilan dalam melakukan proses penyidikan sangat ditentukan oleh koordinasi yang dilakukan dengan *criminal justice system* yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dibandingkan terhadap target 2019, persentase capaian sebesar 240 % atau telah tercapai, namun peningkatan kegiatan investigasi awal dan koordinasi dengan *criminal justice system*, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tetap dilaksanakan secara optimal untuk mencapai target pada tahun 2018 dan 2019 (akhir tahun renstra 2015–2019).

1.2 SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pencapaian sasaran strategis kedua ini diukur dengan 2 indikator kinerja, yaitu tingkat kepuasan masyarakat dan jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan.

Tingkat kepuasan masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik berbayar (PNBP). Survei yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 2 lainnya adalah wujud dari hasil kegiatan advokasi dan tata hubungan kerja berupa koordinasi membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan di kabupaten/kota wilayah NTT. Selanjutnya akan dijelaskan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis kedua.

1.2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Tahun 2017

Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Balai POM di Kupang Tahun 2017

Sasaran Starategis	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	98,50	94,50	95,94	Cukup	95,78
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	22	21	95,45	Cukup	

1.2.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator kinerja sebagai berikut.

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKU 2.1)

Pada tahun 2017, berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat, diperoleh hasil 94,50%. Artinya, masyarakat merasa puas dengan layanan publik yang diberikan oleh Balai POM di Kupang. Realisasi 2017 ini jika dibandingkan dengan target 2017 (98,50 %) capaian kerjanya sebesar 95,94% dengan kriteria cukup.

Pengukuran IKU 2.1 dilakukan oleh Balai POM di Kupang menggunakan survei kepuasan masyarakat sesuai Permenpan No.16 Tahun 2014 dengan 15 responden terkait pelayanan publik yang dilakukan petugas BPOM di Kupang. Hasil survei menunjukkan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 94,50.

Pada tahun 2017, survei kepuasan masyarakat dilakukan sebanyak 2 kali: Juni dan Desember 2017. Realisasi tahun 2017 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena Balai POM di Kupang berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat.

Hal lain yang dilakukan Balai POM di Kupang pada tahun 2017 untuk mencapai target IKU 2.1 ialah mempublikasikan alur dan daftar harga pengujian sampel pihak ketiga dan menyiapkan sarana prasana sesuai standar pelayanan.

Realisasi IKU 2.1 tahun 2017 dibandingkan terhadap target jangka menengah (sampai tahun 2019) sebesar 99,0% maka capaiannya menjadi 95,45 % atau belum mencapai target yang ingin dicapai.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2017 dalam pencapaian IKU 2.1 ini, berdasarkan hasil survey, adalah masih adanya pelanggan yang memberikan penilaian rendah terhadap kejelasan proses pengaduan/keluhan, kepastian tindak lanjut terhadap penanganan pengaduan/keluhan pelayanan publik.

Upaya yang akan dilakukan Balai POM di Kupang agar capaian IKU 2.1 ini dapat mencapai target pada tahun 2018 dan jangka menengah (tahun 2019) antara lain:

- akan dipublikasikan prosedur layanan pengaduan
- menyederhanakan alur pelayanan
- Meningkatkan kualitas petugas pelayanan publik

2. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan

Pengukuran indikator ini berdasarkan hasil rekapitulasi matriks pemantauan pengalokasian anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan hasil pengukuran, terdapat 21 kabupaten/kota yang menyediakan alokasi anggaran untuk pengawasan obat dan makanan. Realisasi ini dibandingkan terhadap target tahun 2017 sebanyak 22 kabupaten/kota, capaian indikatornya sebesar 95,45% atau belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena terdapat 1 kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk pengawasan obat dan makanan pada tahun 2017.

Adanya penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) antara Kepala Balai POM di Kupang dengan Bupati Malaka pada Desember 2017, diharapkan kabupaten ini akan memberikan alokasi anggaran untuk pengawasan obat dan makanan pada tahun 2018.

Realisasi tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 karena terdapat perbedaan dalam melakukan pengukuran. Pada tahun 2015 dan 2016, pengukuran indikator ini berdasarkan *MoU* antara Balai POM di Kupang dengan pemda kabupaten/kota yang terbentuk.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Balai POM di Kupang untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini pada masa yang akan datang antara lain:

1. Penyampaian surat permintaan informasi alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan dari setiap kabupaten/kota pada awal tahun anggaran.
2. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam pengawasan makanan, antara lain Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG), Tim Pengawasan Barang Beredar, Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya dalam Pangan Provinsi dan Kabupaten, serta Pramuka dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
3. Meningkatkan koordinasi Balai POM Kupang dengan pemda kabupaten/kota maupun lintas sektor terkait terhadap rekomendasi surat tindak lanjut dari Balai POM di Kupang terkait hasil pengawasan obat dan makanan.

Dari pencapaian 1(satu) indikator kinerja utama dan 1(satu) indikator kinerja pada sasaran strategis ke kedua ini, dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata nilai pencapaian indikator dikalikan bobotnya.

$$NPSS\ 2 = \frac{(2\ NPI\ 1\ \%) + (NPI2\ \%)}{3}$$

$$NPSS2 = \frac{(2\ x\ 95,94\ \%) + (95,45\ \%)}{3}$$

$$NPSS2 = 95,78$$

Berdasarkan penjelasan pada sasaran strategis kedua di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 Balai POM Kupang **belum berhasil** meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Capaian sasaran ini diukur dengan menggabungkan capaian 2 (dua) indikator kinerja yang terdiri atas 1 (**satu**) indikator kinerja utama dan 1 indikator kinerja dan diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran sebesar **95,78%** dan kriteria pencapaian sasaran **CUKUP**.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategi kedua ini, sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2017 ditetapkan 1 sasaran kegiatan, yaitu “**meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi**” yang diukur dengan 2 indikator: jumlah layanan publik dan jumlah komunitas yang diberdayakan.

1.2.3. Pengukuran Sasaran Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Ke-2

Tabel 3.7 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis ke- 2

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik pada Balai POM Kupang	1206 layanan	1290 layanan	106,97
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	30 komunitas	36 komunitas	120

1.2.4. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Ke-2

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);

1. Indikator : Jumlah Layanan Publik pada Balai POM di Kupang

Realisasi jumlah layanan publik tahun 2017 adalah 1.290 dengan rincian sebagai berikut :

LAYANAN PUBLIK BPOM DI KUPANG TAHUN 2017

No	Jenis Layanan	Target (Frekuensi)	Realisasi (Frekuensi)
1	Layanan Informasi		
	a. Talkshow / on air	24	13
	b. Pameran	3	2
	c. Penyuluhan / Sosialisasi / KIE	133	150
	d. Bimtek	19	19
	e. Iklan Layanan Masyarakat	4	6
	f. layanan informasi	400	477
	g. tindak lanjut pengaduan	8	3
	h. BPOM sebagai narasumber/peliputan media	25	22
2	Layanan Sertifikasi		
	a. Rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD;	8	2
	b. Audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal/PBKP	26	15
	c. Audit sertifikasi dalam rangka pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Industri Kosmetik	6	6
3	Layanan Pengujian Pihak Ketiga		
	Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga	550	575
	TOTAL	1.206	1.290

Berdasarkan data di atas, indikator jumlah layanan publik pada Balai POM di Kupang tahun 2017 capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan karena penambahan layanan informasi dan layanan pengujian sampel pihak ke III.

Realisasi 2017 sebesar 1.290 dibandingkan terhadap target sebesar 1.206 capaian indikatornya sebesar 106,96% atau telah tercapai. Perbandingannya terhadap realisasi dan capaian 2015 dan 2016 terlihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Realisasi (layanan)			% Capaian			Target	Realisasi 2017 terhadap target 2019
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2019	
Jumlah layanan publik pada Balai POM Kupang	1.373	1.207	1.290	125,50	105,14	106,96	1330	96,99

Beberapa hal yang menjadi penyebab kenaikan realisasi adalah:

1. meningkatnya permintaan layanan informasi dari masyarakat
2. peningkatan anggaran kegiatan layanan publik.

Pada tabel di atas, terlihat bahwa capaian dari tahun 2015 ke tahun 2017 telah melebihi target, namun terhadap target akhir tahun renstra 2019 dengan realisasi tahun 2017 belum mencapai target.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan antara lain:

1. layanan iklan masyarakat belum dilakukan secara maksimal karena memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk jangkauan lebih luas dan pada tempat yang strategis.
2. layanan informasi yang diberikan belum maksimal terhadap sasaran sesuai dengan hasil pengawasan oleh seksi pemdik.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian hingga akhir tahun renstra 2019:

1. menganggarkan kegiatan untuk layanan iklan masyarakat untuk jangkauan lebih luas dan pada tempat yang strategis;
2. berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan untuk memberikan intervensi kepada masyarakat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan dan masyarakat sebagai konsumen;
3. sosialisasi dan advokasi ke pemerintah daerah berdasarkan hasil pengawasan Balai POM Kupang.

2. Indikator : Jumlah Komunitas Yang Diberdayakan

Untuk indikator jumlah komunitas yang diberdayakan diukur berdasarkan jumlah kumulatif komunitas yang diberdayakan sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 sebanyak 36 komunitas dari target 30 komunitas sehingga capaiannya sebesar 120% atau telah tercapai.

No.	Tahun	Jumlah komunitas
1.	2014	12 komunitas
2.	2015	7 komunitas
3.	2016	8 komunitas
4.	2017	9 komunitas
	Jumlah	36 komunitas

Target komunitas yang harus diberdayakan hingga akhir tahun renstra 2015 - 2019 sebesar 40, maka realisasi saat ini terhadap target 2019 baru 90%. Artinya, masih terdapat 4 komunitas lagi yang harus diberdayakan hingga akhir 2019. Untuk memenuhi target tersebut, Balai POM di Kupang akan terus berupaya untuk lebih dekat dan menjangkau masyarakat untuk memperkuat peran pengawasan obat dan makanan dari sektor partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk membantu mengefektifkan pengawasan obat dan makanan mengingat luasnya wilayah kerja BPOM di Kupang.

1.3 SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BPOM

1.3.1. Indikator Kinerja Strategis 3: Nilai SAKIP Balai POM di Kupang dari Badan POM RI

Nilai akuntabilitas kinerja dimaksudkan sebagai indikator kinerja yang menunjukkan tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja di Balai POM di Kupang berdasarkan penilaian/evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI setiap tahunnya.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, penilaian akuntabilitas kinerja didasarkan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Selanjutnya, berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, nilai untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikategorikan sebagai berikut:

KATEGORI HASIL PENILAIAN

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90 - 100	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Kurang
7.	< 30	D	Sangat Kurang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM Kupang dari Badan POM	AA (91)	B (62,97)	69,20 %	Kurang

Belum tercapainya indikator Nilai SAKIP Balai POM di Kupang tahun 2017 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- rencana kinerja tahunan belum digunakan secara memadai untuk penyusunan rencana anggaran;
- penggunaan aplikasi e-performance untuk menginput data kinerja setiap triwulan sehingga terlihat zona capaian tiap sasaran strategis belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengukur realisasi dan capaian kinerja;
- Laporan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di Balai POM Kupang;
- informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti secara memadai untuk perbaikan perencanaan kinerja maupun untuk peningkatan kinerja organisasi;
- evaluasi internal yang telah dilaksanakan belum mencakup analisis dan simpulan tentang perubahan antara kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda dan pelaksanaannya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan 2015

Perkembangan capaian dalam kurun tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Capaian		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Nilai SAKIP Balai POM Kupang dari Badan POM	AA (91)	AA (91)	AA (91)	B (62,97)	BB (70,50)	CC (57,07)	69,20	77,47	63,41

Pada tahun 2017, hasil penilaian/evaluasi atas SAKIP Balai POM di Kupang yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan POM RI memperoleh nilai B atau Baik dari target yang ditetapkan yaitu AA atau tercapai sebesar 69,20%. Capaiannya mengalami penurunan dibandingkan terhadap capaian tahun 2016 dan 2015.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Akhir Tahun Renstra 2015–2019

Indikator Kinerja	Target Tahun					Realisasi 2017	Realisasi 2017 dibanding Target 2019
	2015	2016	2017	2018	2019		
Nilai SAKIP Balai POM di Kupang dari Badan POM	AA	AA	AA	AA	AA	B (62,97)	69,20 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa jika dibandingkan dengan target tahun 2019, yaitu AA, realisasi Indikator Nilai SAKIP Balai POM di Kupang belum mencapai 100% dari target.

Pada tahun 2017 Balai POM Kupang telah membentuk Tim SAKIP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Balai POM di Kupang, namun belum melakukan evaluasi secara optimal. Hal ini perlu diperbaiki pada masa mendatang sehingga target indikator ini dapat terpenuhi di tahun 2018 dan 2019 (tahun akhir renstra 2015–2019).

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Balai POM di Kupang untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini antara lain.

- Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas kinerja.
- Berkoordinasi dengan Inspektorat Badan POM untuk memberikan Bimtek tentang SAKIP bagi semua pegawai Balai POM di Kupang.
- Memanfaatkan rencana kinerja tahunan untuk penyusunan rencana anggaran dan menyiapkan sumber daya manusia sebagai analis perencana dan evaluasi untuk Balai POM di Kupang.
- Memanfaatkan aplikasi e-performance untuk menginput data kinerja setiap triwulan sehingga terlihat zona capaian tiap sasaran strategis yang dapat digunakan dalam evaluasi pengukuran kinerja sehingga dapat menjamin validitas data kinerja.
- Memanfaatkan Laporan Kinerja yang disusun sebagai media untuk penyampaian capaian sasaran untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di Balai POM di Kupang.
- Menindaklanjuti Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja secara memadai untuk perbaikan perencanaan kinerja maupun untuk peningkatan kinerja organisasi.
- Pada saat evaluasi internal, agar menganalisis dan menyimpulkan tentang perubahan antara kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda.
- Melakukan evaluasi internal secara rutin dan berkomitmen melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang selama tahun berjalan.

Karena indikator sasaran strategis 3 hanya satu maka pencapaian sasaran strategis 3 sama dengan capaian indikator Nilai SAKIP BPOM di Kupang oleh Badan POM. **NPSS 3 = 69,20 %**

Berdasarkan penjelasan pada sasaran tiga di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, Balai POM di Kupang **belum berhasil** meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan sehingga perlu dilakukan perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Balai POM Kupang pada masa yang akan datang.

1.3.2. ANALISIS KEGIATAN YANG MENUNJANG SASARAN STRATEGIS KE-3

Untuk mendukung Sasaran Strategis 3, dilakukan program/kegiatan pengawasan obat dan makanan dengan 2 sasaran kegiatan, yaitu:

1. pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan dengan indikator persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar;
2. penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dengan indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan.

Realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis ke-3

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	90	100	111,11
	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100

- A. Sasaran Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar

Pengukuran indikator tersebut berdasarkan persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar. Indikator ini dihitung dari rata-rata dari persentase pemenuhan sarana prasarana dan persentase pemenuhan alat laboratorium sesuai standar.

Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Standar sarana dan prasarana kerja meliputi standar luas bangunan, meubelair dan alat pengolah data (APD); meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja. berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2015. Adapun standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Untuk tahun 2017, perhitungan persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai POM di Kupang Tahun 2017

No	Jenis Sarana Prasarana	Standar	Realisasi Saat Ini	% Pemenuhan
A	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja			
1	Luas Bangunan	2.573 m ²	2.847 m ²	110,65 %
2	Meubelair	489 unit	506 unit	103,48 %
3	Alat Pengolah Data	208 unit	227 unit	109,13 %
	Rata – Rata A			107,75 %
B	Standar Alat Laboratorium			
1	Alat Laboratorium Utama	374 unit	345 unit	92,25 %
Rata – Rata (A+B)/2				100 %

Pada tahun 2017, realisasi indikator persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar sebesar 100%. Jika dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 90%, maka capaiannya sebesar 111,11% dengan kriteria **memuaskan**. Tabel di atas menunjukkan, realisasi dan capaian tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang terlaksana secara baik antara lain sarana dan Prasarana sesuai standar dengan realisasi anggaran 95,87% dan pengadaan alat laboratorium dengan realisasi anggaran 99,96%.

Realisasi tahun 2017, jika dibandingkan terhadap target tahun 2019 sebagai tahun terakhir renstra sebesar 95%, maka indikator ini telah mencapai target >100%, yaitu 105,27 %. Untuk itu, perlu dilakukan *review* atau penyesuaian target indikator ini pada renstra 2015–2019.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dan dalam rangka meminimalisasi kegagalan pemenuhan indikator ini pada tahun 2018 dan tetap mencapai target pada akhir tahun renstra 2019, Balai POM di Kupang perlu melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk meminimalisasi kesenjangan (gap) antara kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan standar yang ditetapkan.
2. Mempercepat kegiatan perencanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, yang dimulai sejak awal tahun anggaran.

B. Sasaran Kegiatan

Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Indikator: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur ketepatan waktu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan. Capaian indikator kinerja tahun 2017 sebesar 100% dari target 10 dokumen. Pengukuran indikator kinerja tersebut berdasarkan jumlah dokumen yang dihasilkan dan dilaporkan, meliputi dokumen berikut.

No	Jenis Dokumen	Batas Waktu Pelaporan	Waktu Pelaporan	Ket.
1	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	15 Januari 2017	06 Januari 2017	Tepat waktu
2	RKAKL/DIPA tahun 2018	Desember 2017	5 Desember 2017	Tepat waktu
3	Laporan Kinerja tahun 2016	17 Pebruari 2017	30 Januari 2017 (soft dikirim 13 Februari 2017)	Tepat waktu
4	Laporan Triwulan I 2017	10 April 2017	10 April 2017	Tepat waktu
5	Laporan Triwulan II 2017	10 Juli 2017	5 Juli 2017	Tepat waktu
6	Laporan Triwulan III 2017	10 Oktober 2017	7 Oktober 2017	Tepat waktu
7	Lapotan Tahunan tahun 2016	17 Pebruari 2017	30 Januari 2017 (soft dikirim 13 Februari 2017)	Tepat waktu
8	Laporan Keuangan tahun 2016	28 Pebruari 2017	06 Februari 2017	Tepat waktu
9	Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2017	Agustus 2017	01 Agustus 2017	Tepat waktu
10.	Review Renstra 2015 - 2019	Desember 2017	09 Oktober 2017	Tepat waktu

Kinerja indikator tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan, bukan terhadap dokumen yang dihasilkan karena tiap tahun, jenis target/dokumen yang dihasilkan berbeda. Capaian tahun 2017 dibandingkan terhadap tahun 2015 dan 2016 capaiannya sama, yaitu 100%. Ini membuktikan, Balai POM di Kupang telah melakukan pelaporan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi telah dilakukan secara baik dan tepat waktu. Keberhasilan pencapaian indikator ini pada tahun 2017 karena adanya komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Kupang untuk membuat laporan dari perencanaan hingga evaluasi secara baik dan tepat waktu.

Hal yang perlu diperhatikan pada pencapaian indikator ini pada masa mendatang adalah keterbatasan tenaga dan kompetensi SDM Balai POM di Kupang sehingga tugas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi menjadi tumpang tindih dengan tugas pengawasan obat dan makanan.

Upaya yang harus dilakukan Balai POM Kupang untuk mencapai target pada tahun 2018 dan 2019 antara lain:


1. penyusunan perencanaan anggaran agar memperhatikan target yang telah ditetapkan pada rencana kinerja tahunan;
2. melakukan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi berdasarkan pedoman yang berlaku;
3. meningkatkan kualitas dokumen yang dihasilkan dan memenuhi jadwal yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan kompetensi SDM yang bertugas sebagai analis perencana agar dapat membantu pelaksanaan tugas dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.

B. REALISASI ANGGARAN

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2017 sebesar Rp. 32.615.773.000,- dan pagu setelah revisi ke IV menjadi Rp. **28.396.802.000,-** Pengelolaan keuangan/dana selama tahun anggaran 2017 pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Realisasi Anggaran Balai Pom Di Kupang Secara Umum

- a. Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang tahun 2017 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 16 *output* kegiatan adalah sebesar **Rp 26.338.603.029,-** atau **92,75%** dari jumlah dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 28.396.802.000,- . Realisasi anggaran per bulan selama tahun 2017 terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.7. Realisasi anggaran per bulan tahun 2017 melalui aplikasi online TEPR


Terlihat pada gambar di atas, serapan anggaran di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini agar menjadi perhatian Balai POM di Kupang pada tahun 2018 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana agar penggunaan anggaran lebih optimal dan efisien. Rincian anggaran belanja pada tahun 2017 seperti pada tabel di bawah ini.

No	Uraian Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Keterangan
Realisasi Belanja Negara					
1.	Belanja Pegawai	4.392.554.000	4.248.207.280	96,71 %	
2.	Belanja Barang	16.771.191.000	14.970.031.411	89,26 %	
3.	Belanja Modal	7.233.057.000	7.120.364.338	98,44 %	
	Total	28.396.802.000	26.338.603.029	92,75 %	

b. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017 yang diperoleh dari hasil pengujian sampel pihak ke III

No	Uraian Anggaran	Target PNB (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Keterangan
Realisasi Pendapatan Negara					
1.	Penerimaan Pajak	-	-	-	
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	400.000.000,-	289.795.000,-	72,45 %	
3.	Penerimaan Hibah	-	-	-	
	Total	400.000.000,-	289.795.000,-	72,45 %	

c. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017 terhadap Tahun 2016 dan 2015



Peningkatan realisasi anggaran 2017 dibandingkan terhadap tahun 2015 dan 2016 didukung oleh beberapa hal, antara lain berupa percepatan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan serta revisi anggaran sebagai hasil optimalisasi pada kegiatan yang telah tercapai dan dengan kegiatan baru yang mendukung pencapaian kinerja.

2. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2017 berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	7.360.588.000	6.324.249.177	85,92
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	5.768.841.000	5.289.227.165	91,69
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	15.267.373.000	14.725.126.687	96,45
	TOTAL	28.396.802.000	26.338.603.029	92,75

Dapat dilihat, alokasi anggaran dan penyerapan anggaran terbesar adalah pada sasaran strategis ketiga yaitu "meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM". Sasaran strategis ini mendapat proporsi yang terbesar di tahun 2017 karena mencakup anggaran belanja pegawai, layanan perkantoran, renovasi bangunan serta pemenuhan sarana prasarana dan alat laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan obat dan makanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pertama dan kedua.

3. Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pelaksanaan Anggaran 2017

Penyebab Eksternal :

- Perubahan jadwal kegiatan atau pembatalan karena perubahan kebijakan baik Badan POM Pusat maupun lintas sektor sehingga anggaran tidak terserap optimal.

Penyebab Internal

- Sasaran Strategis 1:

Penyerapan anggaran pada *output* perkara di bidang penyidikan obat dan makanan yang rendah karena perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan untuk tahun 2017 lebih banyak terjadi di Kota Kupang sehingga anggaran untuk perkara di luar kota (kabupaten) penyerapannya rendah; realisasi yang rendah pada pengadaan sampel obat KB.

- Sasaran Strategis 3:

Beberapa kegiatan pusat yang melibatkan Balai POM, yang direncanakan menggunakan anggaran Balai, tidak terealisasi karena dibayarkan dari anggaran pusat. Tidak terserapnya anggaran rapat atau sosialisasi internal Balai POM Kupang. Serapan yang rendah pada pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi. Anggaran tersisa pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana.

4. Strategis Yang Perlu Dilakukan Balai Pom di Kupang Untuk Meningkatkan Realisasi Anggaran Pada Tahun Tahun Berikutnya Antara Lain:

- menetapkan *plan of action* (rencana penarikan anggaran) per bulan dan memantau realisasi anggaran secara rutin;
- proses pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal agar dilaksanakan pada semester I;
- melakukan pemantauan capaian target kinerja dan realisasi anggaran secara berkala dengan memanfaatkan aplikasi *e-performance*;
- segera melakukan revisi apabila dari hasil pemantauan diketahui ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain, persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Pada tahun 2017, terdapat 16 kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang. Berdasarkan hasil perhitungan indeks efisiensi (IE) dan tingkat

efisiensi (TE), semua kegiatan yang telah dilaksanakan tidak ada yang Tidak Efisien. Secara lengkap, Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 6 buku ini.

Tabel 3.10 Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM Kupang TA 2017

NO	KEGIATAN	TE	Kategori
1.	Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis	0,47	Efisien
2.	Pengujian laboratorium sampel makanan	0,05	Efisien
3.	Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis	0,15	Efisien
4.	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	0,09	Efisien
5.	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik dan napza	1,84	Efisien
6.	Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	0,51	Efisien
7.	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	5,44	Efisien
8.	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat	0,1	Efisien
9.	Layanan publik BPOM	0,15	Efisien
10.	Komunitas yang diberdayakan	0,33	Efisien
11.	Sarana prasarana sesuai standar	0,04	Efisien
12.	Bangunan/gedung	0,06	Efisien
13.	Alat laboratorium yang diadakan	0	Efisien
14.	Layanan internal (<i>overhead</i>)	0,51	Efisien
15.	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dilaporkan tepat waktu	0,17	Efisien
16.	Layanan perkantoran	0,03	Efisien

Pada tabel di atas, terlihat nilai TE yang diperoleh tertinggi 5,4 dan terendah 0. Makin tinggi nilai TE, makin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Terdapat 4 kegiatan dengan TE lebih dari 0,5 yaitu

- pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik dan napza (TE = 1,84),
- cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan (TE = 0,51),
- perkara di bidang penyidikan obat dan makanan (TE = 5,44),
- layanan internal (*overhead*) (TE = 0,51).

Tingkat efisiensi yang tinggi ini disebabkan penganggaran komponen belum memperhatikan tingkat prioritas/urgensi dalam mencapai *output* yang ditargetkan. Kegiatan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan mempunyai TE tertinggi karena capaian *output*-nya (240%) dengan *input* atau anggaran yang digunakan hanya 37,27%. Hal ini karena kegiatan pemberkasan di luar kota tidak terserap; dari 12 perkara terdapat 11 perkara lokasi kasusnya ditemukan di dalam kota, sedangkan anggaran yang tersedia untuk luar kota.


Berdasarkan data tabel di atas, disimpulkan bahwa meski semua kegiatan terlaksana secara efisien, perencanaan anggaran target tetap disesuaikan. Pada waktu mendatang perlu adanya peningkatan kinerja seperti dibahas sebelumnya agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Selain itu, untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran, juga dilakukan perhitungan terhadap efisiensi per sasaran sebagai berikut.

Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Kegiatan pada Sasaran Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN TARGET SASARAN STRATEGIS		EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
		INPUT (%)	OUTPUT (%)				
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	85,92	102,39	1,19	1	0,19	Efisien
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	91,69	96,70	1,04	1	0,04	Efisien
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	96,45	69,20	0,72	1	-0,28	Tidak Efisien

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut. Tingkat efisiensi tertinggi ada pada sasaran pertama, yaitu menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan. Dengan penggunaan sumber daya anggaran yang rendah, capaian sasaran strategisnya melebihi 100% (memuaskan). Tingkat efisiensi paling rendah atau tidak efisiennya sasaran strategis ketiga: meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM hal ini karena dengan penggunaan sumber daya anggaran tinggi, capaian sasarnya kurang dari 100%. Ini menjadi perhatian Balai POM di Kupang, untuk memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.



Gambar 3.8 . Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev anggaran

Berdasarkan aplikasi monev.anggaran.depkeu.go.id, diperoleh pencapaian nilai kinerja sebesar **92,55%** dengan kategori **Sangat Baik**. Nilai ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari perhitungan komponen-komponen penyerapan anggaran (92,75), konsistensi atas RPD awal (70,08), konsistensi atas RPD Revisi (70,00), pencapaian keluaran (105,46), dan efisiensi (14,88).

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai POM Kupang tahun 2017 ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban tahun ketiga implementasi Rencana Strategis Balai POM di Kupang periode 2015–2019. Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sasaran strategis pertama yaitu “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan” berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 102,39% (kategori **MEMUASKAN**). Hal ini ditunjukkan dengan kategori memuaskan pada capaian indikator kinerja utama persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, persentase kosmetik yang memenuhi syarat, persentase makanan yang memenuhi syarat; kategori baik pada capaian indikator kinerja utama persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat; serta kategori cukup pada capaian indikator kinerja utama persentase obat yang memenuhi syarat.
2. Sasaran strategis kedua “meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 95,78% (kategori **CUKUP**). Hal ini ditunjukkan dengan kategori cukup pada capaian indikator kinerja utama tingkat kepuasan masyarakat dan jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan.
3. Sasaran strategis ketiga “meningkatnya kualitas kelembagaan BPOM” belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 69,20% (kategori **KURANG**). Ini ditunjukkan dengan kategori kurang pada indikator kinerja nilai SAKIP Balai di Kupang dari Badan POM sehingga diperlukan upaya untuk mencapai target sasaran strategis meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM.
4. Capaian ketiga sasaran strategis tersebut didukung pemanfaatan anggaran sebesar Rp. 26.338.603.029,- atau 92,75% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 28.396.802.000,-
5. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi, seluruh kegiatan pengawasan obat dan makanan tahun 2017 di Propinsi NTT (16 kegiatan) telah dilaksanakan secara efisien.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian sasaran strategis 2017, perlu dirumuskan beberapa langkah strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya sebagai berikut.

1. Melakukan *review* atau penyesuaian target Renstra 2015–2019 untuk indikator kinerja utama yang telah melampaui target akhir tahun renstra 2019 yaitu:
 - persentase kosmetik yang memenuhi syarat
 - persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
 - persentase makanan yang memenuhi syarat
2. Melakukan penyesuaian target indikator kinerja Nilai SAKIP Balai POM di Kupang dari Badan POM; serta jumlah sampel obat dan makanan yang diuji dengan parameter kritis.
3. Meningkatkan pencapaian indikator tingkat kepuasan masyarakat dengan memublikasikan prosedur layanan pengaduan, menyederhanakan alur pelayanan, dan meningkatkan kualitas petugas pelayanan publik
4. Meningkatkan Nilai SAKIP Balai POM di Kupang dari Badan POM dengan perbaikan manajemen dan akuntabilitas kinerja.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Demikianlah Laporan Kinerja Balai POM di Kupang tahun 2017. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Kupang sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut di atas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

LAMPIRAN 1: IKHTISAR RENSTRA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Baseline (2014)	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang									
	SS 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan							
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Prov. NTT	92,00	99,19	99,20	99,21	99,22	99,23
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Prov. NTT	70,00	79,31	79,41	79,51	79,61	79,71
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Prov. NTT	88,00	98,49	98,59	98,69	98,79	98,89
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Prov. NTT	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Prov. NTT	86,04	86,54	87,04	87,54	88,04	88,54
	SS 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat							
	2,1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Prov. NTT	96,92	97,00	98,00	98,5	98,7	99,00
	2,2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Prov. NTT	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	SS 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Prov. NTT						
	3,1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	Prov. NTT	AA	AA	AA	AA	AA	AA
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai di Kupang									
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan pada Balai POM di Kupang								
	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Prov. NTT	3.000	2500	2500	2500	2500	2500
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di	Prov. NTT	*70 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		sektor publik (IFK)							
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Prov. NTT	** 95,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Prov. NTT	***32,19%	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00
	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Prov. NTT	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Prov. NTT	1.042	1.094	1.149	1.206	1.267	1.330
	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Prov. NTT	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00
	8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Prov. NTT	****84,62	85,00	87,00	90,00	92,00	95,00
	9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Prov. NTT	8,00	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00

LAMPIRAN 2: RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017



BADAN POM RI

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
NOMOR : HK.04.1.108B.02.16.15.1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2017
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendapatkan kegiatan yang mempunyai kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan, maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi dari pencapaian misi dan visi organisasi ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai Rencana Kinerja Tahunan di Balai POM Kupang;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 3 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara / Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019;
8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor HK.04.1.108B.4.15.41a Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2015 – 2019;

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R.A. Kartini - Walikota - Kupang ☎(0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596, Email : balaipom_kupang@yahoo.com

LAMPIRAN KINERJA 2017 BALAI POM DI KUPANG



BADAN POM RI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN**
- PERTAMA** : Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2017 yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat RKT Balai POM di Kupang yang berisi Kegiatan Balai POM di Kupang selama tahun berjalan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Output.
- KEDUA** : RKT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 01 Februari 2016
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KUPANG



Ruth Diana Laiskodat, S.Si, Apt, MM
NIP. 19690831-99703 2 001

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R.A. Kartini - Walikota - Kupang ☎(0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596, Email : balaipom_kupang@yahoo.com



BADAN POM RI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG**

Balai POM di Kupang
Tahun Anggaran 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	99,21 %
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	79,51 %
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,69 %
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	100 %
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	87,54 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	98,50 %
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	22,00
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BPOM di Kupang dari Badan POM	AA
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500 sampel
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	35 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	5 Perkara
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik pada Balai POM di Kupang	1.206 layanan
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	30 Komunitas
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 dokumen

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 01 Pebrdari 2016
Kepala Balai POM di Kupang


Ruth Diana Lalskodat, S.Si,Apt,MM
*NIP. 19690831 199703 2 001

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R.A. Kartini - Walikota - Kupang ☎(0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596, Email : balaipom_kupang@yahoo.com

LAMPIRAN 3: PERJANJIAN KINERJA 2017


BADAN POM
Jl. R.A. Kartini - Wallikota - Kupang, Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596, Email : balaipom_kupang@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ruth Diana Laiskodat, S.Si, Apt, MM
Jabatan : Kepala Balai POM di Kupang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 6 Januari 2017

<p>Pihak Kedua Kepala Badan POM</p>  Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P	<p>Pihak Pertama Kepala Balai POM di Kupang</p>  Ruth Diana Laiskodat, S.Si, Apt, MM
---	---

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI POM DI KUPANG

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,21 %
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	79,51 %
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,69 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	100,00 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,54 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	98,5 %
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	22
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	AA
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2508 Sampel
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	35%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	5 perkara
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1.206 layanan
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	30 komunitas
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	90%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 dokumen

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTT

Anggaran : Rp.32.615.773.000

Kupang, 6 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Kupang

Ruth Diana Laiskodat, S.Si, Apt, MM

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	TARGET (kumulatif)				REALISASI (kumulatif)			
			99,21 %	B3 99,21	B6 99,21	B9 99,21	B12 99,21	B3 99,21	B6 99,21	B9 99,21	B12 99,21
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,21 %	99,21	99,21	99,21	99,21				
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	79,51 %	79,51	79,51	79,51	79,51				
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,69 %	98,69	98,69	98,69	98,69				
		Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	100,00 %	100	100	100	100				
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,54 %	87,54	87,54	87,54	87,54				
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	98,5 %	98,5			98,5				
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	22	22	22	22	22				
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	AA				AA				
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2508 sampel	356	1.226	1.956	2806				
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	22	55	80	100				
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100%	30	60	80	100				
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	35%	8	18	28	35				
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	5 perkara	1	2	4	5				
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat											
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/POM	1206 layanan komunitas	388	697	982	1206				
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	30 komunitas	27	27	29	30				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	TARGET (kumulatif)				REALISASI (kumulatif)						
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12			
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan														
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	90 %	86,5	86,5	87	90							
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 dokumen	4	6	8	10							

Kupang, 6 Januari 2017




Kepala Balai POM di Kupang

BADAN POM

Ruth Diana Laikodot S.Si Apt.MM
NIP. 19690831 199703 2 001

LAMPIRAN 3.a : SK INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

 **BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG**
Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
NOMOR : HK.04.03.108.01.17.A
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2017

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. Bahwa setiap kegiatan Balai POM di Kupang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
c. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Kupang;
d. Bahwa Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.


Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor HK.04.1.108B.4.15.41a tahun 2015 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tahun 2015-2019.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2017

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2017

- Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
 2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
 5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
 6. Tingkat Kepuasan Masyarakat
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 03 Januari 2017
Kepala Balai POM di Kupang


Ruth Diana Laiskodat, S.Si., Apt., MM.
NIP. 19690831 199703 2 001



LAMPIRAN 4: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Unit Kerja : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang
Tahun : 2017

No.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Ket.	
Program Pengawasan Obat dan Makanan							
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,21 %	97,00 %	97,77 %	Cukup
		2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	79,51 %	86,24 %	108,46 %	Memuaskan
		3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,69 %	99,87 %	101,20 %	Memuaskan
		4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	100 %	100 %	100 %	Baik
		5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,54 %	91,48 %	104,50 %	Memuaskan
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	98,50 %	94,50 %	95,94 %	Cukup
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	22	21	95,45 %	Cukup
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BPOM di Kupang dari Badan POM	AA	B	69,20	Kurang	
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan							
1	Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2506 sampel	2.416 sampel	96,41 %	Cukup
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100 %	122,22	122,22 %	Memuaskan
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %	95,79 %	95,79 %	Cukup
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	35 %	42,76 %	122,17	Memuaskan
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	5 Perkara	12 Perkara	240 %	Tidak dapat disimpulkan
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat							
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	6	Jumlah layanan publik Balai POM di Kupang	1.206 layanan	1.290 layanan	106,97 %	Memuaskan
		7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	30 komunitas	36 komunitas	120,00 %	Memuaskan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM							
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90 %	100 %	110,00 %	Memuaskan
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 dokumen	10 dokumen	100 %	Baik

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Kupang
 Jumlah Anggaran Kegiatan (DIPA Awal 2017) : Rp. 32.615.773.000,-
 Jumlah Anggaran Kegiatan (Revisi IV 2017) : Rp. 28.396.802.000,-
 Realisasi Anggaran Kegiatan : Rp. 26.338.603.029,-
 Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan : 92,75 %

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang
Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS / SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan							
Meningkatnya kualitas sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan makanan yang beredar	1	Sampel Obat KB yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana	Rp	15.170.000	10.297.672	67,88
			Output : Jumlah sampel Obat KB yang diuji dengan parameter kritis	Sampel	30	30	100,00
	2	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	Input : Dana	Rp	466.580.000	445.328.802	95,45
			Output : Jumlah sampel Makanan yang diuji	Sampel	750	750	100,00
	3	Sampel Obat yang Diuji dengan Parameter Kritis	Input : Dana	Rp	834.504.000	729.097.562	87,37
			Output : Jumlah sampel Obat yang diuji dengan parameter kritis	Sampel	1.726	1.729	100,17
	4	Dokumen Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang dilaksanakan	Input : Dana	Rp	2.466.715.000	2.258.602.923	91,56
			Output : Jumlah dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang terlaksana	dokumen	1	1	100,00

SASARAN STRATEGIS / SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET
Meningkatnya kualitas Sarana Produksi yang memenuhi standar	5 Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika dan Npaza	Input : Dana	Rp	90.625.000	70.760.300	78,08
		Output : Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	Sarana	41	91	221,95
Meningkatnya kualitas Sarana Distribusi yang memenuhi standar	6 Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	2.594.786.000	2.306.681.851	88,90
		Output : Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa	Sarana	824	1.107	134,34
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	7 Perkara Dibidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	573.029.000	213.577.218	37,27
		Output : Jumlah Perkara Penyidikan Obat dan Makanan	Perkara	5	12	240,00
	8 Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat	Input : Dana	Rp	319.179.000	289.902.849	90,83
		Output : Jumlah Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan yang dihasilkan	Laporan	1	1	100,00

SASARAN STRATEGIS / SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET		
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat								
Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	9	Layanan Publik BB/BPOM	Input	Dana	Rp	3.181.535.000	2.956.261.967	92,92
			Output	Jumlah layanan publik yang terlaksana	Layanan	1.206	1.290	106,97
	10	Komunitas Yang Diberdayakan	Input	Dana	Rp	2.587.306.000	2.332.965.198	90,17
			Output	Jumlah komunitas yang terbentuk	Komunitas	30	36	120,00
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM								
Pengadaan sarana Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	11	Sarana Prasarana Sesuai Standar	Input	Dana	Rp	1.224.081.000	1.173.577.568	95,87
			Output	Jumlah paket sarana prasarana yang diadakan	Paket	1	1	100,00
	12	Bangunan / Gedung	Input	Dana	Rp	493.310.000	465.694.500	94,40
			Output	Jumlah penambahana luas luas bangunan	M2	130	130	100,00
	13	Alat Laboratorium yang Diadakan	Input	Dana	Rp	5.651.077.000	5.649.003.800	99,96
			Output	Jumlah alat laboratorium yang diadakan	Unit	64	64	100,00
	14	Layanan Internal (Overhead)	Input	Dana	Rp	206.310.000	137.046.500	66,43
			Output	Jumlah layanan Internal	layanan	1	1	100,00

SASARAN STRATEGIS / SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	15	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Dilaporkan Tepat Waktu	Input : Dana	Rp	1.416.736.000	1.215.401.624	85,79
			Output : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Dilaporkan Tepat Waktu	dokumen	10	10	100,00
	16	Layanan Perkantoran	Input : Dana	Rp	6.275.859.000	6.084.402.695	96,95
			Output : Jumlah Bulan Layanan perkantoran	bulan layanan	12	12	100,00

LAMPIRAN 6: PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KEGIATAN TAHUN 2017

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang
Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS / SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	RATA - RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan								
Meningkatnya kualitas sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan makanan yang beredar	1	Sampel Obat KB yang diuji dengan parameter kritis	67,88	100,00	1,47	1	EFISIEN	0,47
	2	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	95,45	100,00	1,05	1	EFISIEN	0,05
	3	Sampel Obat yang Diuji dengan Parameter Kritis	87,37	100,17	1,15	1	EFISIEN	0,15
	4	Dokumen Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang dilaksanakan	91,56	100,00	1,09	1	EFISIEN	0,09
Meningkatnya kualitas Sarana Produksi yang memenuhi standar	5	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika dan Npaza	78,08	221,95	2,84	1	EFISIEN	1,84
Meningkatnya kualitas Sarana Distribusi yang memenuhi standar	6	Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	88,90	134,34	1,51	1	EFISIEN	0,51
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	7	Perkara Dibidang Penyidikan Obat dan Makanan	37,27	240,00	6,44	1	EFISIEN	5,44
	8	Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat	90,83	100,00	1,1	1	EFISIEN	0,1

SASARAN STRATEGIS / SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	RATA - RATA % CAPAIAN TARGET	IE	SE	KATEGORI	TE	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat							
Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	9	Layanan Publik BB/BPOM	92,92	106,97	1,15	1 EFISIEN	0,15
	10	Komunitas Yang Diberdayakan	90,17	120,00	1,33	1 EFISIEN	0,33
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM							
Pengadaan sarana Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	11	Sarana Prasarana Sesuai Standar	95,87	100,00	1,04	1 EFISIEN	0,04
	12	Bangunan / Gedung	94,4	100,00	1,06	1 EFISIEN	0,06
	13	Alat Laboratorium yang Diadakan	99,96	100,00	1	1 EFISIEN	0
	14	Layanan Internal (Overhead)	66,43	100,00	1,51	1 EFISIEN	0,51
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	15	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Dilaporkan Tepat Waktu	85,79	100,00	1,17	1 EFISIEN	0,17
	16	Layanan Perkantoran	96,95	100	1,03	1 EFISIEN	0,03